

KAMPANYE ANTI INVESTASI BODONG



JUNI 2017

# EDUKASI KONSUMEN

SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID

 *Layanan*  
1500 655



**INVESTASI  
BODONG**



**WASPADA DALAM  
BERINVESTASI**



**Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program pembayaran zakat melalui agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (14/6). Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D. Hadad mengawali acara tersebut dengan melakukan pembayaran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Baznas bekerjasama dengan OJK memulai program penghimpunan zakat melalui 328.466 agen. Program Laku Pandai tersebut dilaksanakan oleh 19 bank umum dan 2 bank umum syariah yang tersebar di 508 kabupaten/kota di 34 Provinsi.**

# JANGAN TERJEGAL INVESTASI ILEGAL

Jika Anda melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta maupun di luar Jakarta, lalu menemukan tulisan-tulisan seperti ini, “Investasi Bodong Pasti Bohong” atau “Investasi Ilegal Berujung Fatal”, itu semua merupakan ajakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah institusi perbankan.

Inti pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak supaya mewaspadai berbagai bentuk investasi tipu-tipu yang ujungnya merugikan nasabah.

Sejalan dengan terus meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin beragamnya bentuk dan produk keuangan yang ditawarkan, minat masyarakat untuk melakukan investasi semakin meningkat.

Konsumen dan nasabah semakin menyadari arti pentingnya investasi, terutama untuk kebutuhan keuangan di masa depan. Konsumen dan nasabah di industri keuangan perlu sejak dini menyadari bahwa tawaran investasi ilegal dengan iming-iming imbal hasil tinggi cukup menarik, tetapi juga bisa merugikan.

Sekali nasabah terjebak dalam lingkaran investasi ilegal, sudah pasti hanya akan meninggalkan penyesalan. Bukannya keuntungan berlipat yang didapatkan atas modal yang ditanamkan, tapi berujung kerugian.

OJK melihat pada umumnya investasi ilegal dikenali dengan ciri tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti-Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lain.

Oleh sebab itu, OJK bersama sejumlah institusi keuangan di tanah air perlu mengingatkan nasabah

industri jasa keuangan agar mengenali bentuk dan pola investasi ilegal. Cara paling mudah adalah jangan mudah tergiur dengan iming-iming imbal hasil tinggi.

Sejak awal 2016, OJK bersama sejumlah institusi penegak hukum dan kementerian, membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Satuan tugas itu dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor O1/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016.

Satgas Waspada Investasi ini merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait yang meliputi OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian selaku penegak hukum.

Tugas utama Satgas Waspada Investasi ini adalah mendata dan menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong, memberikan edukasi dan sosialisasi masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus investasi ilegal, hingga melakukan pemeriksaan bersama kasus-kasus investasi ilegal.

Tujuan dari kehadiran Satgas ini bukan untuk menakut-nakuti masyarakat tentunya. Kehadiran mereka untuk menjamin dan menciptakan keamanan, serta kenyamanan nasabah dalam berinvestasi. Paling penting adalah memperkuat pondasi ekonomi dalam negeri ke depan. Selamat berinvestasi, sikapi uang dengan bijak. ●



**Dewan Pelindung:** DR. Muliawan D. Hadad (Ketua Dewan Komisioner OJK)

**Dewan Penasehat:** Dr. Kusumaningtuti S. Soetiono, S.H. LLM (Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

**Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Anggar B. Nuraini (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

**Redaktur Ahli:** Agus Sugiarto (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Anto Prabowo (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Eko Ariantoro (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Ria Prastiani (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Agus Fajri Zam (Direktur Pelayanan Konsumen), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct)

**Redaktur:** Greta Joice Siahaan (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

**Redaksi:** Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

# Daftar Isi

■ Edisi Juni 2017



5

## SOROTAN UTAMA

### Waspada Dalam Berinvestasi

Dari tahun ke tahun, produk keuangan yang ditawarkan semakin beragam seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia. Tingginya pendapatan tersebut memicu daya beli masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun investasi.

- 3 **SALAM REDAKSI**  
Jangan Terjegal Investasi Ilegal
- 9 **OPINI**  
Investasi Ilegal, Literasi Masih Jadi Prioritas
- 11 **PERSPEKTIF**  
Berganti Nama Agar Terhindar dari Pengawasan
- 13 **FOKUS PERBANKAN**  
Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati
- 15 **FOKUS PASAR MODAL**  
Melindungi Investor di Pasar Modal
- 17 **WASPADA INVESTASI**  
Kampanye Anti Investasi Bodong
- 19 **PERLINDUNGAN KONSUMEN**  
Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013-2027
- 23 **TINJAUAN REGULASI**  
Menekan Risiko Kredit dengan SLIK
- 25 **INFO DAERAH**  
Coaching Clinic TPAKD
- 27 **FOKUS IKNB**  
Potensi Dana Pensiun, Masih Perlu Sosialisasi
- 29 **INFO IKNB**  
Mengenal Manfaat Lain Program Dana Pensiun
- 30 **FOKUS GLOBAL**  
Industri Fintech di Luar Negeri Ambil Peran Lembaga Keuangan Konvensional
- 32 **WACANA**  
Akses Lebar Pendanaan UKM Lewat Peer to Peer Lending
- 33 **KONSUMEN BICARA**
  - Pembiayaan Syariah Tunggu Jurus Jitu
  - Peran Keuangan Syariah Meningkatkan dengan Zakat & Wakaf
- 35 **ANGKA BICARA**  
Industri Keuangan Syariah

## INSPIRASI 40

Firdaus Djaelani,  
Anggota Dewan Komisioner dan Kepala  
Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non  
Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK)

### Menjadi Regulator, Sudah Garis Tangan



## 21 INFO PERBANKAN

### Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Saat mengajukan kredit kepada bank atau perusahaan pembiayaan, seorang calon nasabah terlebih dahulu harus melewati tes untuk mengukur tingkat kemampuannya menyelesaikan pinjaman. Salah satu bentuk tes tersebut adalah lolos dari pengecekan layanan informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

- 36 **BISNIS PEMULA**  
Akses Binaan & Penyertaan Dana bagi Startup Potensial
- 38 **SERI PENGETAHUAN UMUM**
  - Kontribusi Indonesia dalam Publikasi G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries
  - Lebih Teliti Memilih Asuransi Properti

- 42 **TOKOH**  
Mendorong Bank Pelat Merah Lebih Efisien
- 43 **KABAR OTORITAS**
  - Penghargaan Global Inclusion Award 2017 untuk Indonesia
  - Kemajuan Industri Dana Pensiun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
  - Safari Ramadhan
  - Perilaku Konsumen, Bangun Kesadaran Pentingnya Produk Jasa Keuangan
  - OJK Perluas Kerjasama dengan ASIC
  - OJK & FEB UB Malang Tandatangani SPB
  - Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan di Medan

## 51 INSIGHT

- **Pilih Investasi Sesuai Selera**





# WASPADA DALAM BERINVESTASI

**Dari tahun ke tahun, produk keuangan yang ditawarkan semakin beragam seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia. Tingginya pendapatan tersebut memicu daya beli masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun investasi.**

**N**amun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya tentang arti dari investasi, terutama investasi di industri keuangan. Tidak sedikit pula yang mengetahui tentang investasi hanya sebatas menanam modal untuk pengembangan usaha

di antara para pengusaha. Padahal, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pada masa depan, dan dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki uang.

Banyak instrumen investasi yang dapat

## SOROTAN UTAMA

dimanfaatkan masyarakat, seperti membeli properti, surat berharga (deposito, saham, obligasi, dan reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Dalam melakukan investasi terdapat dua hal utama yang wajib dipahami oleh masyarakat, yaitu tingkat imbal hasil yang ditawarkan (*return*) dan tingkat risiko (*risk*).

Khusus terkait dengan risiko, setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap risiko investasi yang berbeda-beda. Sebagian merasa nyaman untuk mengambil risiko, sebagian kurang berani atau ragu-ragu, dan ada juga yang benar-benar tidak berani untuk mengambil risiko.

Tidak ada satupun instrumen investasi yang cocok untuk semua orang. Setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.

Permasalahannya adalah masyarakat atau investor seringkali hanya memperhatikan tingkat imbal hasil yang ditawarkan karena iming-iming dan janji hasil investasi. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab makin maraknya kasus penipuan dan penawaran investasi yang diduga ilegal kepada masyarakat.

Untuk itu, sebagai upaya nyata dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengantisipasi investasi ilegal, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Legalitas Satgas tersebut melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya.

Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam-LK menjadi OJK, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas untuk memperkuat komitmen bersama antara kementerian/lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan bahwa Satgas Waspada Investasi diperkuat lagi dengan menambah

empat anggota baru, karena masih maraknya jasa keuangan ilegal dengan modus dan motif yang semakin beragam. “Empat kementerian atau instansi yang akan masuk dalam Satgas Waspada Investasi adalah Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),” kata Muliaman saat membuka seminar Optimalisasi Waspada Investasi di Jakarta, Selasa (11/4).

Dia mengatakan bahwa sebelum penambahan anggota baru, sebenarnya Satgas sudah sering bekerja sama dengan empat instansi

**Setiap orang (investor) perlu mengenali profil risiko masing-masing sebelum melakukan investasi sehingga nantinya akan dapat memilih instrumen investasi yang paling sesuai dengan kebutuhannya.**



## Revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi

### 1. Preventif

- Koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
- Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta melakukan tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
- Mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

### 2. Kuratif

- Kerjasama dalam penerbitan izin keramaian/ penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.
- Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan izin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Represif

- Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.

Sumber: <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi/infografis%20moneygame.pdf>

## Daftar Kegiatan Penghimpunan Dana/ Investasi Ilegal yang Ditutup OJK (Januari–Maret 2017)

### Januari 2017

- PT Compact Sejahtera Group, Compact500 atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera (ILC).
- PT Inti Benua Indonesia.
- PT Inlife Indonesia.
- Koperasi Segitiga Bermuda/Profitwin77.
- PT Cipta Multi Bisnis Group.
- PT Mi One Global Indonesia.

### Februari 2017

- PT Crown Indonesia Makmur.
- Number One Community.
- PT Royal Sugar Company.
- PT Kovesindo.
- PT Finex Gold Berjangka.
- PT Trima Sarana Pratama (CPRO-Indonesia).
- Talk Fusion.

### Maret 2017

- Starfive2u.com
- PT Alkifal Property.
- Groupmatic170.
- EA Veow.
- FX Magnet Profit.
- Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara di Cicurug, Sukabumi/Agro Investy.

Sumber: OJK, Maret 2017.

tersebut. Namun, dengan semakin masifnya kegiatan investasi ilegal dan tindakan kejahatan lainnya di jasa keuangan, membuat peran empat lembaga tersebut harus diperkuat. Maka dari itu, lanjut Muliaman, dengan diresmikannya empat instansi tersebut menjadi anggota Satgas, maka alur kerja dan koordinasi antara lembaga akan semakin kuat.

Optimalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi telah dilakukan antara lain dengan pembentukan 38 Tim Kerja Satgas Waspada Investasi daerah di 35 kantor regional/kantor OJK dan tiga tim lainnya di Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo. Bahkan, Satgas tersebut terus memperbanyak sosialisasi mengenai bahaya investasi ilegal ke masyarakat.

Anggota Satgas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satgas Waspada Investasi di pusat. Tim Satgas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana koordinasi antara kantor regional/kantor OJK dengan instansi/dinas di pemerintah daerah terkait.

Tercatat sejak Januari hingga Maret 2017, Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan kegiatan 19 perusahaan atau entitas yang terbukti menawarkan investasi ilegal. Pada April 2017, Satgas Waspada Investasi sedang memeriksa sejumlah perusahaan atau entitas yang diduga melakukan penawaran investasi ilegal.

“Per akhir Maret 2017 telah ada 91 laporan investasi bodong dan sudah 19 kegiatan yang dihentikan Satgas,” ungkap Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kusumaningtuti S. Soetiono di Bursa Efek Indonesia, Jakarta pada Jumat (21/4).

## SOROTAN UTAMA

Meskipun tak merinci 91 kegiatan investasi bodong tersebut, Kusumaningtuti menjelaskan, rata-rata jenis kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku merupakan kegiatan penghimpunan dana dari nasabah atau peserta. Bentuknya penghimpunan dana masyarakat yang kemudian tidak jelas cara menggenerasikan uangnya karena menggunakan sistem piramida.

“Jadi menggantungkan partisipasi dari peserta berikutnya sehingga akhirnya walaupun menjanjikan imbal hasil yang tinggi sekali, jika tidak ada peserta yang banyak, jadi tersendat pembayaran bunganya dan kemudian tidak bisa memenuhi janji untuk mengembalikan pokoknya,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Kusumaningtuti mengimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah terpengaruh dan harus lebih berhati-hati dalam mengikuti kegiatan penghimpunan dana, yang menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal.

Masyarakat, lanjutnya, harus memperhatikan satu yang paling mudah diingat, yakni begitu imbal hasilnya di atas rata-rata pasar yang ditawarkan maka harus hati-hati. “Rata-rata misalnya berpedoman pada *yield* saham yang selama berapa tahun terakhir tidak ada (imbal hasil) yang di atas 25% selama setahun,” ungkap Kusumaningtuti.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Djoko Komara menegaskan bahwa langkah pencegahan sangat penting untuk menekan maraknya investasi ilegal yang berkembang di masyarakat. Jika masyarakat mendapat edukasi yang menyeluruh, target yang disasar oleh pelaku investasi ilegal akan hilang.

Dengan demikian, praktik ini pun bakal ikut mati. “Namun, karena uangnya riil jadi daya pikatnya tinggi,” ujarnya dalam seminar “Katakan Tidak Pada

**“Banyak investasi ilegal yang memberikan keuntungan atau bunga sebesar 10% per minggu atau bahkan 80% per bulan.”**

Investasi Ilegal”, Selasa (2/5/2017). Yang termasuk investasi ilegal di antaranya menggunakan model skema piramida dan skema Ponzi. Ada pula investasi bodong yang berkedok arisan, koperasi, tabungan, investasi emas, hingga asuransi.

Banyak investasi ilegal yang memberikan keuntungan atau bunga sebesar 10% per minggu atau bahkan 80% per bulan. Angka tersebut merupakan nilai yang tidak wajar karena deposito bank pun menawarkan bunga maksimal pada kisaran 6% per tahun.

Data Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi menunjukkan kerugian investasi ilegal yang terjadi di masyarakat hingga saat ini setidaknya menyentuh Rp45 triliun. Selain itu terdapat sekitar 3.000 pengaduan yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, Djoko mengingatkan masyarakat untuk selalu mencari tahu lebih dulu model bisnis yang dijalankan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk bergabung atau berinvestasi. “Yang bukan ciri *money game* di antaranya adalah perusahaan yang memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), bonus maksimal 40% untuk melindungi konsumen, dan ada *cooling off period* di mana calon konsumen dapat meminta uangnya dikembalikan dalam waktu 10 hari setelah bergabung,” papar dia.

Sebagai upaya memberi informasi kepada masyarakat mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas ilegal, OJK

melalui Investor Portal Alert (IAP) yang dapat diakses di alamat <http://sikapiuangmu.ojk.go.id> atau melalui *mobile apps* SikapiUangmu merilis 80 entitas atau perusahaan yang melakukan aktivitas investasi ilegal atau tanpa izin.

Sejak beroperasinya layanan Financial Customer Care (FCC) pada 2013 hingga 13 Januari 2017, OJK telah menerima 801 informasi dan pertanyaan dari masyarakat mengenai 484 entitas yang diduga melakukan kegiatan investasi yang tidak jelas aspek legalitasnya, serta tidak berada di bawah pengawasan OJK.

“Dari jumlah itu, dengan mekanisme tadi, dipilah lagi bersama Satgas Waspada Investasi. Ternyata, hanya 217 yang bisa ditindaklanjuti. Sisanya tidak bisa karena informasi sangat tidak jelas. Tempatnya tidak ada, tidak bisa di-*follow up*,” kata Kusumaningtuti di Jakarta, Jumat (20/1). Selanjutnya, dia menambahkan, dari 217 entitas yang dapat ditindaklanjuti, terdapat 80 entitas ilegal yang telah dicantumkan dalam IAP.

Mengacu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, lembaga ini mempunyai tugas untuk melakukan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat untuk mencegah adanya kerugian konsumen keuangan akibat investasi bodong. Untuk itu, Kusumaningtuti mengimbau kepada pelaku investasi bodong agar tidak bermain-main mengambil kesempatan hingga merugikan masyarakat. Apabila sudah merugikan konsumen/masyarakat maka pasti akan ditindak oleh penegak hukum.

OJK juga meminta masyarakat untuk terlebih dahulu berkonsultasi terkait dengan penawaran investasi keuangan yang dianggap mencurigakan ke Layanan Konsumen OJK melalui telepon 1500655 atau email: [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id), atau mendatangi kantor OJK terdekat yang ada di berbagai kota. ●



**Kusumaningtuti S. Soetiono,**  
**Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen**

## Investasi Ilegal, Literasi Masih Jadi Prioritas

Literasi Keuangan sudah menjadi kunci penting untuk meminimalisir risiko-risiko keuangan. Oleh karena itu, literasi menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah dan lembaga keuangan supaya masyarakat lebih pintar dalam mengelola keuangan mereka.

Guna merealisasikan hal tersebut, tentu bukan dengan cara yang instan, karena literasi keuangan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lambat laun tapi pasti, terobosan untuk melakukan literasi harus terus didorong. Pasalnya pengetahuan masyarakat terhadap produk keuangan masih minim.

Berdasarkan survei yang dilakukan sebelumnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan baru mencapai 21,8%. Artinya, dari 100 orang hanya 21 orang yang mengetahui dan mengenal lembaga keuangan. Kemudian, tingkat inklusi sebesar 59,7%, atau dari 100 orang hanya terdapat 59 orang yang sudah mampu mengakses produk keuangan.

Salah satu contoh yang merugikan masyarakat adalah masalah investasi ilegal. Apabila masyarakat tidak


paham pengelolaan keuangan yang benar, alhasil masyarakat tertipu dengan tawaran-tawaran yang terdengar menggiurkan. Hal tersebut menjadi bukti bahwa edukasi dan literasi dibidang keuangan menjadi prioritas.

Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk terus menggalakkan literasi keuangan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kampanye anti investasi ilegal.

Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Masyarakat mengatakan, OJK akan terus melakukan pemetaan untuk mengetahui entitas yang tidak berizin dalam bisnisnya. “Lebih dari 500

entitas yang belum memiliki izin yang sah, sehingga masyarakat banyak yang tertipu,” kata Tituk, panggilan Kusumaningtuti, di sela-sela Safari Ramadhan Edukasi Keuangan Muslim, Selasa (13/6/2017).

Menurut Tituk, potensi kerugian yang ditimbulkan aktivitas ilegal ini tidak sedikit. Hanya saja, minimnya jumlah masyarakat yang melaporkan kasus tersebut membuat potensi kerugian yang sesungguhnya tidak tercatat. “Yang kasus kemarin saja sampai lebih ratusan miliar rupiah. Tapi masyarakat jarang yang lapor. Jadi, apa yang kita lakukan adalah jangan sampai dia [aktivitas investasi ilegal] meluas lebih banyak lagi,” tuturnya.



Edukasi dan literasi menjadi sangat penting, apalagi katanya, metode penipuan yang dilakukan sekarang ini pun semakin beragam, bahkan ada yang menggunakan modus tokoh agama. “Kami terus kampanye ke pelosok. Tahun 2016 saja, kami ke empat kota, rutenya Kalimantan, dimulai dari terluar. Kami kerjasama dengan PT Peln. Penambahan kerjasama masih dalam tahap perencanaan.”

Pendekatan yang akan dia lakukan, yakni dari kota ke kota. Sebab, lanjutnya, biasanya yang dijadikan target operasi penyedia jasa investasi ilegal ialah masyarakat di kota-kota yang kegiatan ekonominya sedang aktif. Artinya ada perputaran uang yang cukup besar. “Misalnya di Batam, Pekanbaru, Bali. Bukan berarti kota-kota kecil tidak diincar. Tetap bisa, seperti di daerah timur di Jayapura,” ungkapnya.

Dia menambahkan, modus lain yang digunakan dengan memberikan janji yang menggiurkan seperti akan memberikan imbal hasil sebanyak 30% sebulan. Padahal,

menurutnya, imbal hasil investasi dalam satu tahun masih kurang dari 30%. “Oleh karena itu, OJK akan aktifkan kembali Satgas [Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi], untuk saat ini kami akan lebih giat,” katanya.

Melalui kerjasama dengan Satgas Waspada Investasi, dia mengatakan hingga saat ini sudah menghentikan 29 kegiatan yang diduga ilegal. Sebanyak 29 kegiatan tersebut saat ini telah diproses oleh pihak kepolisian.

Hingga saat ini, Satgas Waspada Investasi yang terbentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner IJK Nomor 01/KDK.01/2016 itu telah bekerjasama dengan tujuh kementerian/lembaga dan instansi penegak hukum. Tujuh pihak yang tergabung antara lain adalah OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan dan Kepolisian.

**Modus lain yang digunakan dengan memberikan janji yang menggiurkan seperti akan memberikan imbal hasil sebanyak 30% sebulan. Padahal, menurutnya, imbal hasil investasi dalam satu tahun masih kurang dari 30%.**



Di sisi lain, lanjutnya, otoritas juga tidak akan berhenti proaktif dalam mendatangi pihak-pihak yang melakukan penawaran tidak sah tersebut. Pasalnya, lanjutnya, jika hanya mengandalkan pelapor, maka jumlahnya akan sangat minim. “Jadi kita harus mendatangi dan mengevaluasi,” tegasnya.

Menurut Tituk, hal itu berlaku tidak hanya untuk penyedia jasa investasi yang tergolong dalam kategori ilegal, seperti betul-betul tidak memiliki izin. Hal itu juga untuk penyedia jasa investasi yang sudah memiliki izin dan beroperasi tetapi di luar dari kewenangan yang ada dalam izinnya. “Harus lebih intensif mendatangi, terus kami telusuri,” ujarnya.

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi menilai, kompleksitas tawaran investasi bodong itu terjadi dalam tiga aspek, mulai dari pelaku, peserta dan *modus operandi*. Dari sisi pelaku, saat ini penawaran investasi ilegal itu juga datang dari pihak-pihak yang tidak mengenyam pendidikan formal yang tinggi atau dari mereka yang selama ini kurang diperhitungkan.

Saat ini korban dari aktivitas investasi bodong juga semakin banyak berasal dari kaum berpendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan atau jabatan yang tinggi dalam kelembagaan. Salah satu contohnya terjadi di Probolinggo, Jawa Timur.

Seseorang dengan gelar akademis profesor doktor pun menjadi korban penipuan yang berkedok penggandaan uang. Pasalnya, *modus operandi* investasi ilegal semakin beragam. Contohnya, penawaran investasi bodong melalui laman resmi atau *website* tiruan dari sejumlah lembaga keuangan kredibel. “Kami tidak bisa santai. Tanpa edukasi dan pelatihan, mustahil bisa naik inklusinya. Sementara, ini sudah dimuat dalam satu aturan hukum. Jadi [kami] tidak bisa di *comfort zone*,” kata Tituk mengakhiri penjelasannya. ●

# Berganti Nama Agar Terhindar dari Pengawasan



Sepanjang 2017, hingga berakhirnya bulan kelima, Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) tercatat telah menghentikan kegiatan 29 entitas yang diduga menyediakan jasa investasi ilegal. Satuan yang diketuai dan dikoordinatori oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bekerjasama dengan sepuluh instansi lain baik regulator maupun institusi penegak hukum, pun bakal makin gencar memantau dan menindak berbagai kegiatan investasi 'bodong' di tengah era serba digital ini. **Tongam L. Tobing, Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK**, yang sekaligus menjabat **Ketua Satgas Waspada Investasi**, baru-baru ini mengungkapkan sejumlah kisah menarik di balik upaya satgas tersebut. Berikut petikan wawancaranya.

## ***Secara umum, apa saja bentuk investasi ilegal yang ditemukan satgas?***

Secara umum, ada tiga bentuk investasi ilegal yang kami temukan di lapangan. Sebenarnya, ketiganya menggunakan sistem piramida atau *ponzi scheme*.

*Pertama*, yang paling banyak kami temukan adalah investasi uang. Penyedia jasa menawarkan kepada nasabah agar menanamkan sejumlah besar uang dengan janji bunga yang sangat tinggi, misalnya hingga 50% per bulan.

Selain itu, nasabah juga dijanjikan bonus bila mampu merekrut nasabah baru. Semakin banyak yang direkrut semakin besar bonus diperoleh. Ini misalnya yang ditawarkan oleh Pandawa (KSP Pandawa Mandiri Group).

*Kedua*, bentuk kegiatan yang biasa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab adalah investasi pada *forex* (*foreign exchange*). Dalam sejumlah kasus investasi ilegal berbentuk ini, nasabah ditawari untuk menempatkan sejumlah dana dengan bunga atau imbal hasil pasti yang tinggi dan sudah ditetapkan di awal.

Misalnya 30% per hari. Ini tentu sudah tidak masuk akal dan kegiatan yang menyesatkan masyarakat.

*Ketiga*, investasi emas yang marak di beberapa daerah. Nasabah ditawari untuk menempatkan dananya dalam wujud emas dengan bunga yang sangat fantastis. Padahal, emas yang nasabah beli pun sebenarnya dijual lagi kepada nasabah baru sebab tetap disimpan oleh penyedia jasa.

## ***Bagaimana menurut Anda perkembangan kegiatan investasi ilegal?***

Menarik melihat kegiatan-kegiatan investasi ilegal saat ini, sebab kompleksitasnya makin tinggi, terutama dari tiga sisi, yakni pelaku, peserta, dan modus operandi.

Dari sisi pelaku, jika selama ini dalam pandangan kita mereka tergolong orang-orang yang pintar, sangar, dan tega, maka fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Penyedia jasa investasi ilegal bukan hanya berasal dari kalangan orang pintar atau berpendidikan. Bahkan, penawaran juga datang dari orang-orang yang sebenarnya tidak disangka, seperti dari seorang anak gadis yang masih lajang.

Dalam kasus Pandawa misalnya, Nuryanto (Salman Nuryanto, Ketua KSP Pandawa Mandiri Group) tidak

tamat Sekolah Dasar. Di Ciamis, ada penawaran dari PT Cipta Multi Bisnis Group yang berasal dari wanita lajang, begitu pula di Surabaya yang menawarkan arisan *online*.

Dari sisi peserta, bukan hanya orang yang tidak berpendidikan yang menjadi korban. Malah, saat ini kebanyakan orang berpendidikan yang terkena.

Dari pegawai kantor hingga para pejabat yang rela mendaftar menjadi peserta dan menjadi korban. Di Probolinggo, bahkan ada seseorang yang bergelar profesor doktor yang rela termakan janji penggandaan uang dari Kanjeng Dimas.

Terkait dengan modus, juga saat ini sudah sangat kompleks. Hampir tiap hari kami disuguhi dengan model-model baru yang biasanya memang tujuan utamanya adalah menipu.

Misalnya, saat ini sudah ada investasi perkebunan singkong yang menawarkan keuntungan 30% per bulan. Bagaimana mungkin singkong yang baru ditanam, bulan berikutnya mendapat keuntungan 30%?

Kemudian, sekarang modus yang juga sangat tidak masuk akal tetapi terjadi adalah tawaran investasi ilegal melalui tiruan laman resmi atau *website* perusahaan legal. Pihak tidak bertanggungjawab itu mengganti domainnya, misalnya yang legal

adalah 'A.com', kemudian ditiru dengan 'A.net'. Masyarakat terkecoh dan termakan oleh tawaran ilegal itu.

Selain itu, saat ini ada modus penipuan dengan dalih membantu korban investasi ilegal. Misalnya, ada perusahaan yang ditutup dengan meninggalkan banyak korban, para penipu ini muncul seakan-akan menjadi penyelamat.

Mereka membuat grup atau forum digital dan mengarahkan para korban untuk mendaftarkan diri. Mereka memanfaatkan situasi, kelemahan dan ketidakberdayaan korban dengan meminta uang pendaftaran lagi. Ini sesuatu tidak masuk akal, tetapi mereka semakin kreatif membuat modus ini.

### **Apakah perkembangan modus ini terkait dengan perkembangan digital saat ini?**

Tentu. Itu sangat mempengaruhi. Perkembangan digital yang semakin pesat membuat orang-orang tidak bertanggungjawab dengan mudah menyebarkan tawaran-tawaran tersebut.

Masyarakat harus waspada sebenarnya, tetapi kan memang mereka mudah tergiur sehingga terjadilah kasus-kasus ini. Jika tidak ada yang tergiur untuk ikut menjadi nasabah, maka cepat atau lambat perusahaan bodong itu akan tutup.

Namun, bila seorang saja nasabah terjebak, maka ia akan menjadi tenaga pemasar yang handal bagi investasi itu. Efek domino melalui layanan digital membuatnya cepat berkembang.

### **Selama 2017, Satgas sudah menetapkan sejumlah penyedia jasa investasi ilegal. Apa yang paling menarik dari upaya penegakan hukum itu?**

Paling menarik adalah beberapa perusahaan ilegal ini berganti-ganti nama untuk mengelabui satgas. Contohnya, Compact500 yang kemudian berganti nama menjadi Bintang Abadi Sejahtera dan ILC.

Pergantian nama ini dimaksudkan untuk mengelabui OJK dan Satgas sehingga nasabah bisa terus berinvestasi. Demikian juga, di Depok ada PT Benua Ozon Solusindo yang lalu berganti nama menjadi PT Inti Benoa Indonesia dan terakhir diganti lagi.

Sangat menarik, perusahaan dengan sangat cepat mengubah nama, tetapi kami sudah semakin awas dengan kondisi ini.

### **Dengan semakin kompleksnya tawaran investasi ilegal, imbauan apa yang Anda sampaikan ke masyarakat?**

Dengan jumlah peserta dan kerugian yang besar, saya ingin mengingatkan kepada masyarakat agar kasus Pandawa semestinya menjadi pengalaman berharga. Masyarakat kami minta belajar dari pengalaman ini.

Kegiatan investasi dengan kedok koperasi yang menawarkan bunga atau imbal hasil yang sangat tidak wajar adalah sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian.

Pandawa menjanjikan bunga yang besar setiap bulannya, tapi tidak melakukan kegiatan produktif di lapangan. Hanya 'gali lobang, tutup lobang'. Mereka menghasilkan profit hanya dari peserta baru. Ini jadi pelajaran berharga. ●



# POJK Terkait PPKSK MENCEGAH LEBIH BAIK DARIPADA MENGOBATI

Dalam tindak lanjut dari Undang–Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah menerbitkan tiga peraturan. Secara umum, ketiga aturan itu mencakup kesiapan perbankan dalam mencegah dampak dari krisis.

Secara rinci, tiga Peraturan OJK (POJK) yang dikeluarkan yakni, POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, POJK Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara, dan POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi atau *Recovery Plan* bagi Bank Sistemik.

Deputi Komisioner Pengawas Bank I Sukarela Batunanggar mengatakan, pengaturan perbankan

ke depan arahnya untuk memperkuat daya tahan terutama untukantisipasi dampak negatif bila terjadi krisis. “Secara umum, *master plan* jasa keuangan itu *kan* harus kontribusi kepada pembiayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, lembaga jasa keuangan juga harus sehat dan inklusif,” ujarnya di kantor OJK pada Senin (15/5).

Dalam POJK terkait PPKSK itu, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, regulator jasa keuangan itu membagi pengawasan menjadi tiga yakni,

pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus. Sukarela menjelaskan bahwa peraturan terkait tingkat pengawasan bank itu dibuat agar ada tindakan proaktif untuk mencegah dari potensi terjadinya ketidakstabilan kondisi perbankan bila terjadi krisis.

“Lalu, antara pengawasan normal dan intensif pun ada pengawasan sebelum intensif. Maksudnya, kondisi bank masih normal, tetapi dalam kondisi tekanan yang signifikan sehingga langsung ada pencegahan sebelum dia masuk menjadi pengawasan intensif,” ujarnya. Terkait dengan POJK mengenai bank perantara, dia menjelaskan aturan itu memberikan fasilitas kalau nanti ada bank sistemik yang mengalami kegagalan maupun mengarah gagal.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nantinya yang memisahkan bagian baik dan buruk dari bank sistemik gagal. “Nantinya, bagian baik akan dimasukkan kepada bank perantara, sedangkan bagian buruknya bisa dilikuidasi maupun dijual,” jelasnya.

Terakhir, POJK terkait rencana aksi bagi bank sistemik, Sukarela memaparkan, inti dari aturan itu

---

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D Hadad (tengah) didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nurhaida (kanan) dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Nelson Tampubolon, se usai memberikan penjelasan mengenai tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai tindak lanjut dari Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) di Jakarta, Rabu (5/4). Ketiga aturan ini memberikan penjelasan dan penegasan dalam penerapan kebijakan penanganan krisis di sektor keuangan. (Foto: JIB)



adalah untuk memperkuat kesiapan dan kapasitas bank sistemik ketika menghadapi kondisi di luar normal. Kalau sejauh ini, skema *strees test* masih bersifat parsial, padahal bank sistemik itu memiliki ukuran, kompleksitas, dan interkoneksi yang besar.

“Jadi, dengan rencana aksi ini, bank sistemik bisa bertahan di tengah kondisi yang tertekan. Tingkat rencana pun dari kondisi buruk yang ringan sampai berat hingga ada *back up plan* kalau modal sudah tidak cukup bisa menggunakan utang yang bisa dikonversi,” paparnya.

## Dalam POJK terkait PPKSK itu, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, regulator jasa keuangan itu membagi pengawasan menjadi tiga yakni, pengawasan normal, pengawasan intensif, dan pengawasan khusus.

Dia menyebutkan, sejauh ini instrumen utang yang bisa dikonversi menjadi modal di Indonesia memang baru obligasi subordinasi.

“Namun, bisa juga mendapatkan tambahan modal dari pemegang saham,” ungkapnya.

Terkait dengan rencana aksi tersebut, bank sistemik diwajibkan melaporkannya paling lambat akhir 2018. Termasuk, kepemilikan utang yang bisa dikonversi menjadi modal tersebut.

Sampai saat ini, ada 12 bank sistemik, tetapi OJK enggan memaparkan detail kelompok bank sistemik tersebut. Intinya, bank sistemik terdiri dari bank besar dari segi ukuran, kompleksitas, dan interkoneksi.

Adapun, beberapa bank besar juga sudah bersiap-siap untuk memenuhi ketentuan OJK terkait rencana aksi tersebut. Salah satunya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk./BNI yang mengaku tengah mempersiapkan rencana aksi

termasuk persiapan instrumen utang yang bisa dikonversi menjadi modal tersebut.

Direktur Treasury dan Internasional BNI Panji Irawan menjelaskan bahwa dalam POJK terkait rencana aksi, kelompok bank sistemik diwajibkan untuk memiliki instrumen utang yang bisa dikonversikan menjadi modal, seperti obligasi subordinasi paling lambat akhir tahun depan.

“Kami sudah mengantisipasi itu dan pada tahun depan bersama kelompok bank sistemik lainnya akan mempersiapkan semua itu,” ujarnya saat seminar Stabilitas dan

Tantangan Likuiditas Bank (5/5).

Berbeda dengan BNI, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk./BTN mengaku sudah memiliki instrumen utang yang bisa dijadikan modal tersebut.

Direktur Keuangan BTN Iman Nugroho Soeko menyatakan, pada tahun lalu perseroan baru mendapatkan pinjaman subordinasi senilai Rp3 triliun. “Dalam perjanjian kredit itu, jelas dicantumkan kalau pinjaman bisa dikonversi menjadi modal bila kami mengalami kesulitan,” ujarnya saat wawancara dengan *Bisnis* pada 5 April 2017.

Di sisi lain, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menjelaskan bahwa instrumen utang yang bisa dijadikan modal itu adalah *convertible bond*. Jadi, awalnya berbentuk surat utang, tetapi ketika dibutuhkan bisa diubah menjadi saham.

“Sejauh ini, kami belum memiliki rencana untuk menerbitkan

instrumen itu karena dari segi permodalan juga sudah cukup besar. Kalau diharuskan akan kami terbitkan, tetapi kalau tidak wajib, kami akan pelajari untung ruginya terlebih dulu,” ujarnya saat wawancara dengan *Bisnis* pada 5 April 2017.

Sementara itu, untuk laporan rencana aksi, beberapa bank besar pun mengaku sedang dalam tahap proses persiapannya. Sekretaris Perusahaan BNI Ryan Kiryanto menuturkan, secara regulatif dan berkelanjutan, perseroan melakukan perencanaan strategis terkait risiko sistemik. Bahkan, sistem manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi karena perseroan memiliki empat anak usaha. “Dengan demikian, kesiapan kami dalam menangkal setiap potensi risiko teruji dengan baik dan handal,” tuturnya.

Senada dengan Ryan, Iman Nugroho pun menyebutkan, perseroan juga sudah mulai mempersiapkan rencana aksi yang ada dalam ketentuan OJK tersebut. “Namun, bentuk dokumen resminya masih belum dibuat,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa gambaran rencana aksi perseroan sebagai bank yang fokus pada sektor perumahan kemungkinan akan lebih sedikit serta sederhana. Pasalnya, dari segi operasional dan produknya lebih sedikit sehingga penyusunan rencana aksi sebenarnya akan lebih mudah.

“Kalau pun ada goncangan, kami memiliki dana FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang rata-rata tenornya di atas 10 tahun dengan total nilai Rp22,4 triliun. Dana tenor panjang itu akan mengendap di neraca sehingga sudah seperti modal,” ujar Iman Nugroho.

Dengan berbagai aturan turunan PPKSK itu, kalangan industri perbankan, baik yang berstatus sistemik maupun non sistemik diharapkan dapat memiliki daya tahan yang kuat apabila terjadi kondisi di luar normal. ●



# Melindungi Investor di Pasar Modal

Akhir Maret 2017, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) milik seorang pegawai perusahaan sekuritas di tanah air. Penyebabnya, oknum tersebut terbukti menyalahgunakan rekening efek nasabah untuk melakukan transaksi tanpa instruksi dan tanpa sepengetahuan nasabah.

Kasus tersebut merupakan salah satu bentuk kecurangan (*fraud*) di pasar modal Indonesia yang begitu hiruk pikuk.

Setiap harinya terjadi lebih dari 300.000 kali transaksi perdagangan saham dengan nilai transaksi sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun per hari. Transaksi tersebut melibatkan hampir 600.000 investor ritel dan institusi, 540 saham emiten, lebih dari 100 perusahaan efek, dan belasan bank administrator Rekening Dana Nasabah (RDN).

Tak ayal, risiko kecurangan di lantai bursa harus terus diwaspadai dan dicegah demi melindungi para investor dan mengembangkan industri pasar modal di Indonesia yang kini nilai kapitalisasinya telah menembus Rp6.300 triliun.



Muliaman D. Hadad, Ketua Dewan Komisioner OJK, menuturkan seiring dengan potensi pertumbuhan kelas menengah di Indonesia, kebutuhan terhadap produk dan layanan keuangan menjadi lebih variatif dan semakin kompleks. Namun, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara *peer group*.

Berdasarkan hasil survei OJK, tingkat literasi keuangan domestik pada 2016 tercatat sebesar 29,7%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada pada level 67,8%. “Angka

literasi dan inklusi keuangan yang rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum melek keuangan. Akibatnya, marak terjadi investasi ilegal yang banyak merugikan masyarakat bahkan ada masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi pun menjadi korbannya,” kata Muliaman di sela peluncuran Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) di Bursa Efek Indonesia, Kamis (18/5).

Secara umum, rumusan SPKK terdiri dari empat pilar utama, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan *market conduct*, serta edukasi dan komunikasi.

Muliaman menuturkan, OJK telah menyediakan layanan konsumen terintegrasi di 35 kantor regional/kantor OJK di seluruh wilayah Indonesia. Kantor OJK daerah, lanjutnya, memiliki sistem yang dapat dilacak status perkembangannya oleh pelaku usaha jasa keuangan dan atau konsumen (*trackable* dan *traceable*).

Selain itu, OJK secara bertahap melaksanakan pengawasan *market conduct* sebagai salah satu bentuk

penguatan dari pengawasan prudential yang selama ini sudah dilakukan sehingga hasil pengawasan yang diperoleh akan semakin komprehensif.

OJK, lanjut Muliaman, menyadari ada banyak tantangan dan isu strategis terkait perlindungan konsumen, antara lain informasi asimetris saat penjualan produk keuangan, aspek sosiologis masyarakat yang mudah tergiur terhadap tawaran investasi yang ilegal, perlindungan data dan informasi pribadi konsumen, perkembangan *financial technology*, integrasi regulasi perlindungan konsumen, dan *cross-border transaction*. “Oleh karena itu, SPKK hadir untuk mengantisipasi dan sekaligus menjawab tantangan tersebut di atas,” jelas Muliaman.

## SIPF

Di pasar modal, OJK dan *Self Regulatory Organization* (SRO) di pasar modal mendirikan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) sebagai perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal pada Desember 2012. Perusahaan itu kini dikenal sebagai Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida menuturkan, SIPF baru hadir dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Dana Perlindungan Pemodal (DPP) yang dihimpun belum terlalu besar dan masih perlu ditingkatkan.

“Dananya berasal dari iuran anggota DPP, yaitu perusahaan efek, bank kustodian, dan SRO. Sejauh ini belum terpakai karena itu untuk antisipasi kalau ada kerugian nasabah akibat perusahaan efek bangkrut atau kejadian lain yang merugikan investor,” tuturnya.

Secara lebih rinci, sejumlah kewajiban Indonesia SIPF, antara lain menanganai ganti rugi,



melakukan pemeriksaan, verifikasi dan analisa terkait pembayaran klaim pemodal, melakukan pembayaran klaim pemodal, memberikan masukan kepada OJK mengenai tahapan perlindungan, keanggotaan, dan cakupan perlindungan berdasarkan kemampuan DPP.

Saat ini, OJK tengah menyusun Peraturan OJK sebagai payung hukum pendirian Lembaga Penjamin Dana Investor untuk menggantikan peraturan sebelumnya yang disusun oleh Bapepam.

Ignatius Girendroheru, Direktur Utama Indonesia SIPF mengatakan bahwa DPP yang dihimpun hingga akhir Maret 2017 mencapai Rp135,21 miliar atau tumbuh 12,18% sepanjang tahun berjalan. Dana tersebut berasal dari hasil investasi dan iuran anggota DPP yang terdiri dari 108 perusahaan perantara pedagang efek dan 19 bank kustodian.

Jumlah nilai aset investor pasar modal yang dilindungi oleh Indonesia SIPF mencapai Rp3.775,38

triliun dengan 691.034 investor. Girendroheru menambahkan, DPP yang dihimpun oleh Indonesia SIPF belum memadai. Untuk kondisi pasar saham Indonesia, nilai DPP yang ideal diperkirakan mencapai Rp4,3 triliun.

Perkiraan tersebut sudah memperhitungkan risiko kehilangan aset para anggota DPP. “Nilai DPP sekarang itu baru mencakup sekitar 3% dari nilai ideal. Kami sendiri baru berusia 3 tahun. Maka, kami harus mempertimbangkan bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan dana,” tuturnya.

DPP berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota DPP, aksi korporasi, maupun jumlah emiten di pasar modal Indonesia. Menurutnya, Indonesia SIPF sedang menyiapkan usulan penyempurnaan aturan tentang lembaga penjamin dana investor agar dapat memperluas alokasi investasi di instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi. ●





## KAMPANYE ANTI INVESTASI BODONG

**B**egitu banyak sudah korban yang berjatuh akibat investasi ilegal (bodong) dengan nilai kerugian mulai jutaan hingga miliaran rupiah. Tak heran jika investasi bodong kini menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Berbagai upaya mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga penegakan hukum terus dilakukan.

Tidak hanya penegak hukum dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertindak, tetapi juga para pelaku jasa keuangan pun ikut ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur tawaran investasi bodong.

Setidaknya ada empat bank baik dari swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah berperan aktif melakukan kampanye anti investasi bodong. Aksi kampanye dilakukan dalam

bentuk pemasangan *billboard* di sejumlah titik yang bertuliskan peringatan kepada masyarakat untuk menghindari investasi bodong alias ilegal.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. misalnya, memasang *billboard* bertuliskan “Investasi Ilegal Berujung Fatal” yang dipasang di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta dan Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih No. 83 Jakarta. Pemasangan dilakukan selama 1,5 bulan (6 April-31 Mei 2017). Hal serupa juga dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk. *Billboard* dan plama bertuliskan “Investasi Bodong Pasti Bohong” dipasang tak hanya di Ibu Kota Jakarta, tetapi juga di Surabaya, Tangerang, Bandung, dan Bali.

Di Jakarta, pemasangan *billboard* mengambil tempat di Jalan Asia Afrika Fairmont, kantor BCA Pluit,

Menara BCA, BCA Rawamangun, dan Wisma BCA Pondok Indah. Di Tangerang, pemasangan dilakukan di BCA Alam Sutera. Di Surabaya pemasangan *billboard* bertempat di pelataran kantor BCA Darmo, Surabaya, sedangkan di Bandung di Jalan Merdeka, BIP. Adapun di Bali, pemasangan dilakukan di Bandara Ngurah Rai.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. melakukan pemasangan *billboard* dan LED di mana lokasi yang dipilih adalah Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jalan Gelora, Menteng, dan Gelora Bung Karno Senayan. Untuk luar kota, BRI memilih Baranangsiang, Bogor sebagai tempat untuk memasang *billboard* bertuliskan “Investasi Bodong Pasti Bohong”.

Tak Mau Ketinggalan, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. juga

berpartisipasi dalam aksi kampanye anti investasi bodong ini. Tak hanya melalui pemasangan *billboard*, BNI juga slogan kampanye “Investasi Ilegal Berujung Fatal” dipasang di *website* resmi perseroan.

Adapun *billboard* dan LED dipasang di sejumlah titik di Ibu Kota Jakarta, yakni Jalan Gatot Subroto depan Gedung YTKI, Bandara Soekarno Hatta, Kantor Pusat BNI, dan kawasan SCBD.

### Edukasi di Pasar Modal

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi memperhatikan beberapa hal yakni *pertama*, memastikan perusahaan yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin usaha dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. *Kedua*, memastikan bahwa pihak yang menawarkan produk investasi memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar. *Ketiga*, memastikan bahwa perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi tersebut memiliki domisili usaha sesuai dengan izin yang dimiliki.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan jaminan keamanan dan rasa nyaman bagi investor, industri pasar modal harus digawangi oleh orang-orang yang berintegritas baik, salah satunya adalah Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) yang lebih dikenal dengan pialang saham atau *broker dealer*.

WPPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan berupa saham, obligasi, reksa dana atau produk derivatif lainnya.

Untuk dapat melakukan kegiatan jual beli efek, WPPE harus terdaftar sebagai anggota pada Bursa Efek Indonesia. WPPE dibagi menjadi Wakil Perantara Pedagang Efek

yaitu orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek dalam melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran, serta Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek yang khusus melakukan fungsi pemasaran secara terbatas.

Ada baiknya mengenal WPPE yang berhubungan langsung dengan investor. Ketua Umum Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI) Ali Hanafiah Pasaribu mengatakan mengenal WPPE ini penting untuk meyakinkan diri calon nasabah, bahwa WPPE tersebut benar seorang WPPE yang bersertifikat dan anggota bursa tempat bekerja WPPE terdaftar di OJK.

Sama halnya dengan konsep *‘how to know your customer’*, nasabah pun harus mengaplikasikan *‘how to know your sales’*. Menurut Ali, ini penting dilakukan nasabah agar terhindar dari WPPE yang berniat menipu atau perusahaan sekuritas yang rupanya tidak terdaftar di OJK. “Calon nasabah harus mengetahui *track record* dan personal WPPE tersebut. Sangat perlu calon nasabah datang ke kantor untuk melihat keadaan kantor, performanya, dan mencari tahu pemilik perusahaan sekuritas itu,” tutur Ali, Selasa (23/5).

Selain membangun kepercayaan, WPPE pun harus membentengi nasabah dengan rasa aman dan nyaman. WPPE harus bisa meyakinkan nasabah bahwa saham yang dimilikinya tersimpan rapi di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**WPPE adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Efek yang diperjualbelikan berupa saham, obligasi, reksa dana atau produk derivatif lainnya.**

Jadi, bila perusahaan sekuritas tempat nasabah berinvestasi tutup atau bangkrut, harta yang dimilikinya aman di KSEI. “Kalau kinerja *sales* yang bagus, *sales* juga membantu investor untuk berpindah ke anggota bursa yang lain. Jadi, ada bentuk komitmen dari *sales* ke investor, investor diurus dengan baik,” ujar Ali.

WPPE juga harus menyediakan riset harian kepada nasabah saban hari, juga mengirimkan riset bulanan dan riset per perusahaan. Riset-riset itu akan berguna bagi nasabah untuk mempertimbangkan aksi investasi selanjutnya.

Bahkan, Ali mengatakan, WPPE yang giat akan membuat riset sendiri yang merangkum riset-riset yang lain. Tentu saja, riset ini berdasarkan analisa fundamental dan analisa teknikal, ditambah lagi rumor-rumor yang sedang berlangsung. “*Sales* harus aktif. Dia sebaiknya membuat riset sendiri untuk disodorkan ke nasabah. Akhirnya, si *sales* ini jadi lebih spesial dibandingkan dengan *sales* lainnya. Itu salah satu bentuk layanan ke nasabah,” tutur Ali.

Lewat keaktifan *sales*, nasabah akan tergerak untuk bertransaksi secara aktif. Investor aktif inilah yang dapat membangun pasar modal Indonesia, sesuai dengan target Bursa Efek Indonesia (BEI). Ali percaya investor aktif harus dimulai dari *sales* yang aktif. ●



Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) Tahun 2013–2027

# MEMBANGUN PERILAKU CERDAS KEUANGAN

Tantangan perlindungan konsumen keuangan di masa mendatang semakin berat baik ruang lingkup nasional, regional maupun internasional, sehingga membutuhkan strategi khusus agar mampu membangun perilaku cerdas keuangan bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan (SPKK) tahun 2013–2027.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliawan D. Hadad menyatakan bahwa peluncuran SPKK itu sebagai langkah evaluasi program Perlindungan Konsumen OJK lima tahun berjalan dan upaya menjawab

tantangan di 10 tahun mendatang. Acara peluncuran yang ditandai dengan pembukaan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

“Penyusunan strategi ini merupakan upaya menjawab tantangan serta isu strategis perlindungan konsumen sektor jasa keuangan,” kata Muliawan dalam acara bertema “Membangun Perilaku Cerdas Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat”.

OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun target yang ingin dicapai untuk memastikan perlindungan konsumen yang berkeeseimbangan

dengan tumbuh berkembangnya industri jasa keuangan. Tahapan itu meliputi Tahap Pembangunan periode 2013–2017, Tahap Pengembangan 2018–2022, dan Tahap Akselerasi 2023–2027.

Selain itu, tahapan tersebut mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan *market conduct*, serta edukasi dan komunikasi.

Sementara itu, Puan Maharani menegaskan bahwa pemerintah menyambut baik inisiatif OJK ini sebagai bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi yang telah dituangkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016. Dia menekankan, agar dalam pelaksanaannya strategi ini dapat meningkatkan akses keuangan masyarakat yang belum tersentuh produk dan atau jasa keuangan.

Selain itu, pelaksanaan strategi ini dapat memperbaiki upaya perlindungan konsumen keuangan, dengan mengubah pola pikir masyarakat. “Masyarakat Indonesia harus menjadi cerdas keuangan, tidak terkecuali masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang selama ini sulit menjangkau produk dan jasa keuangan,” tutur Puan Maharani.

Peningkatan kecerdasan keuangan, lanjutnya, dapat dilakukan melalui gerakan edukasi yang masif dan program-program inklusi keuangan kepada masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, penduduk lanjut usia, kaum ibu, anak-anak usia sekolah dengan orang tua golongan ekonomi rendah, termasuk disabilitas atau yang berkebutuhan khusus.

Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Kusumaningtuti S. Soetiono menjelaskan bahwa OJK bersama dengan industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan



## **OJK bersama dengan industri keuangan telah menyediakan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksa dana ritel, asuransi mikro, asuransi tani dan lain sebagainya termasuk mendekati dengan layanan tanpa kantor (Laku Pandai) dan pemanfaatan layanan keuangan digital.**

jasa keuangan sesuai kebutuhan masyarakat antara lain menabung saham mikro, reksa dana ritel, asuransi mikro, asuransi tani dan lain sebagainya termasuk mendekati dengan layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (Laku Pandai) dan pemanfaatan layanan keuangan digital.

“Meminimalkan informasi asimetris, masih rendahnya tingkat literasi serta inklusi keuangan, regulasi perlindungan konsumen keuangan belum terstandardisasi, dan maraknya penawaran produk keuangan yang belum memiliki izin, serta berpotensi merugikan masyarakat adalah beberapa tantangan yang dihadapi perlindungan konsumen keuangan saat ini,” ungkap Kusumaningtuti.

Selain itu, muncul isu-isu strategis yang perlu menjadi perhatian antara lain perkembangan *financial technology* (fintech), pentingnya pengawasan *market conduct*, peningkatan intensitas transaksi lintas negara (*cross border transaction*), dan pentingnya keamanan data pribadi konsumen.

Upaya edukasi dan perlindungan konsumen yang dilakukan OJK tidak terlepas dari kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak di antaranya kementerian, lembaga negara, industri jasa keuangan, World Bank, The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Perwakilan Konsumen seperti YLKI, dan mitra strategis OJK lainnya. ●



## Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

# PERLUAS DATA & LEBIH LENGKAP

Saat mengajukan kredit kepada bank atau perusahaan pembiayaan, seorang calon nasabah terlebih dahulu harus melewati tes untuk mengukur tingkat kemampuannya menyelesaikan pinjaman. Salah satu bentuk tes tersebut adalah lolos dari pengecekan layanan informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

SLIK merupakan sistem yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung tugas pengawasan dan memberikan layanan informasi kepada para pelaku di industri jasa keuangan. Salah satu layanan informasi yang diberikan melalui sistem ini adalah layanan informasi debitur.

Layanan ini memberikan informasi mengenai debitur,

termasuk informasi kredit yang diterima beserta informasi terkait lainnya. Layanan informasi debitur dalam SLIK yang akan mulai berlaku secara penuh pada Januari 2018 itu merupakan pengembangan dari Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Bank Indonesia, atau dikenal pula dengan istilah *BI checking*.

Sistem SLIK memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan dengan *BI checking*. Salah satu kelebihan yang paling utama adalah cakupan data yang lebih lengkap dan luas jika dibandingkan dengan *BI checking*.

Pasalnya, data yang diperoleh dari SLIK mencakup seluruh layanan jasa keuangan yang meliputi perbankan, lembaga pembiayaan, hingga pergadaian. Sebelumnya, dalam sistem *BI checking*, data yang

diperoleh hanya data pinjaman perbankan. Selain itu, informasi SLIK juga menyangkut data utilitas lain seperti tagihan air dan listrik, juga data kepatuhan wajib pajak.

Sejauh ini, telah ada sekitar 2.000 lembaga keuangan yang telah melaporkan datanya kepada OJK. Data akan semakin lengkap seiring semakin banyaknya lembaga keuangan yang menggabungkan diri.

Lalu, apa dampaknya keberadaan lembaga ini bagi konsumen lembaga jasa keuangan?

Di masa mendatang, lembaga jasa keuangan akan memiliki data lebih lengkap mengenai data calon debitur, sehingga proses analisa pengajuan kredit diyakini akan semakin cepat.

Saat ini, sejumlah bank dan lembaga pembiayaan telah memanfaatkan jasa *BI checking*

untuk mendapatkan informasi posisi keuangan calon debitur. Sebagai hasilnya, proses analisa pengajuan kredit menjadi lebih cepat, terutama untuk kredit dalam nominal kecil dan tanpa melibatkan agunan. Beberapa lembaga mengklaim proses analisa dapat dilakukan dalam hitungan jam, bahkan hanya belasan menit.

Kondisi ini tentu saja menguntungkan calon debitur, karena proses pengajuan kredit menjadi lebih sederhana. Di sisi lain, informasi yang diperoleh dari SLIK juga menguntungkan lembaga jasa keuangan karena mereka akan mendapatkan data calon debitur secara lengkap.

Bank dan perusahaan pembiayaan akan mendapatkan gambaran lengkap data laporan keuangan calon nasabah, sehingga mereka dapat menganalisis secara lebih cermat. Tidak lagi meraba-raba seolah-olah membeli kucing dalam karung.

**Bank dan perusahaan pembiayaan akan mendapatkan gambaran lengkap data laporan keuangan calon nasabah, sehingga mereka dapat menganalisis secara lebih cermat. Tidak lagi meraba-raba seolah-olah membeli kucing dalam karung.**

Didukung oleh kemudahan mendapatkan informasi lengkap mengenai data keuangan calon debitur, bank dan lembaga keuangan dapat mengelola kualitas kredit secara lebih baik. Dengan demikian, imbasnya juga akan dirasakan oleh nasabah karena bank dapat menekan premi risiko, yang berdampak pada penurunan bunga kredit.

Dalam skala yang lebih besar, informasi yang disediakan oleh SLIK dan lembaga informasi kredit swasta akan membantu mempermudah proses investasi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena sistem ini tak hanya berlaku bagi nasabah individual yang mengajukan kredit untuk kebutuhan personal, melainkan juga dimanfaatkan oleh bank untuk mendata calon debitur korporasi.

Khusus untuk calon debitur korporasi, bank dapat mengakses SLIK untuk mendapatkan informasi mengenai data pinjaman di seluruh lembaga keuangan, juga data penunjang seperti data kepatuhan

pembayaran pajak dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional untuk pegawai seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Berebel informasi yang lengkap, bank dapat memproses pengajuan kredit korporasi secara lebih cepat. Sebaliknya, bagi calon debitur, kecepatan proses analisis kredit ini akan memudahkan proses bisnis. Secara keseluruhan, kemudahan yang dirasakan baik oleh perbankan maupun nasabahnya dalam hal pengajuan kredit diharapkan akan meningkatkan indeks kemudahan berinvestasi di Indonesia.

### **Kredibilitas**

Di masa mendatang, segala gerak-gerik keuangan masyarakat Indonesia akan sepenuhnya terpantau. Seluruh data cicilan, pinjaman kartu kredit, aktivitas di pergadaian, data kepatuhan pajak, transaksi listrik dan air, seluruhnya dapat dilacak. Segala macam informasi tersebut digunakan sebagai dasar penilaian baik atau tidaknya seseorang mendapatkan kredit.

Di era keterbukaan informasi, segala sesuatu menjadi lebih transparan. Ketika seluruh data terbuka, tidak ada lagi peluang memalsukan data guna mendapatkan kredit di beberapa tempat sekaligus tanpa didukung oleh kemampuan menyelesaikan angsuran. Apalagi, seluruh data ini telah terintegrasi dengan data kependudukan nasional berdasarkan KTP elektronik.

Jika tidak ingin kesulitan mendapatkan pinjaman, sejak awal masyarakat harus memperhatikan kredibilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Dalam artian, selalu pastikan tidak ada tunggakan yang tersisa.

Kalaupun suatu saat dalam kondisi tertentu ada masalah, maka hal tersebut harus diselesaikan dengan baik agar tidak meninggalkan jejak hitam dalam catatan profil keuangan. ●



Foto: Ist

# MENEKAN RISIKO KREDIT DENGAN SLIK

Lembaga keuangan diharapkan semakin mudah memitigasi risiko dan mengendalikan ancaman kredit bermasalah dengan adanya aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Apabila dibandingkan dengan pendahulunya, Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI *Checking*, SLIK mempunyai sejumlah kelebihan. Misalnya saja, dari segi cakupan pelapor yang luas dan beragam, mencakup industri jasa keuangan dan non-industri jasa keuangan.

Pelapor SLIK mulai dari bank umum, bank perkreditan rakyat, penyelenggara kartu kredit selain bank serta Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) swasta. Hingga 2022, lingkup

lembaga wajib lapor SLIK akan diperluas hingga mencakup perusahaan pergadaian, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Lembaga lainnya, seperti lembaga keuangan mikro, *peer to peer lending*, serta lembaga lain di luar LJK seperti koperasi simpan pinjam juga dapat menjadi pelapor SLIK bila telah memenuhi syarat dan dapat persetujuan dari OJK.

Selain itu, keberagaman lembaga serta kehadiran LPIP swasta juga memungkinkan penghimpunan informasi debitur yang lebih luas dan dalam.


Data yang dilaporkan dalam SLIK sangat mendetail dan tak hanya dari perbankan. Selain data debitur,

fasilitas penyediaan dana, data agunan ada juga data rekam jejak dengan Ditjen Pajak, keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, hingga utilitas lainnya seperti transaksi tagihan air maupun listrik. Dengan kata lain, adanya SLIK memungkinkan pertukaran informasi perkreditan lintas lembaga di bidang keuangan secara luas.

Saat peluncuran SLIK pada 27 April lalu, Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad menyatakan SLIK dirancang untuk membantu meningkatkan jumlah penyediaan dana dan pengendalian pertumbuhan risiko kredit bermasalah. “SLIK ini adalah infrastruktur keuangan yang sangat penting untuk dapat memperluas akses kredit atau



TIMELINE SLIK



pembiayaan dan menyediakan informasi untuk kreditur yang dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah,” katanya.

SLIK memang dibangun untuk mengakomodir kebutuhan industri jasa keuangan, kebutuhan OJK, dan kebutuhan lembaga lain, seperti LPIP swasta.

Bank dan lembaga keuangan akan berpeluang mendapatkan layanan informasi yang diperlukan terkait dengan calon debiturnya secara utuh, cepat dan mudah sehingga potensi risiko kredit bermasalah dapat lebih terkelola.

Keberadaan SLIK ini disambut positif oleh para pelaku usaha di industri perbankan karena akan meningkatkan kualitas debitur dan kecepatan serta kemudahan dalam memberikan akses kredit.

Direktur Utama PT Bank Mayapada International Tbk. Haryono Tjahjarijadi menilai, dengan adanya informasi perkreditan yang lebih rinci, para nasabah juga akan menjadi lebih berhati-hati dan disiplin melakukan pembayaran

**Keberadaan SLIK ini disambut positif oleh para pelaku usaha di industri perbankan karena akan meningkatkan kualitas debitur dan kecepatan serta kemudahan dalam memberikan akses kredit.**

agar tetap mudah mendapatkan pembiayaan. Pada akhirnya, kualitas kredit bank juga akan menjadi lebih baik. “Untuk dampaknya kepada bisnis bank kelompok mana pun tidak akan mengalami masalah dengan nasabah yang akan lebih berhati-hati tersebut,” ujarnya saat dihubungi Senin (8/5). Era integrasi sistem data debitur ini juga membangkitkan optimisme yang sama bagi PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Keberadaan SLIK, menurut Direktur Konsumer CIMB

Niaga Lani Darmawan, akan mendorong masyarakat untuk lebih menjaga kualitas kredit agar mendapatkan penilaian yang positif. “Dampaknya secara umum positif, bagi perbankan kualitas kredit akan terus membaik yang bisa berpengaruh kepada tingkat suku bunga kredit,” jelasnya lewat pesan singkat Senin (8/5).

Sementara itu saat dihubungi secara terpisah pada Senin (8/5), Direktur Utama PT Bank Ina Perdana Tbk. Edy Kuntardjo juga bilang sistem tersebut akan membantu perbankan dari segi pengambilan keputusan untuk penyaluran kredit dengan lebih *prudent*. Meski sedikit meragukan implementasi SLIK terutama terkait pengisian indikator yang lebih banyak dan sulit dipenuhi, menurutnya, bank akan terbantu dalam memutuskan kredit dan memilih prospek debitur. “LPIP swasta juga memberikan gambaran debitur secara individual sehingga bisa dilihat detail kredibilitasnya,” katanya. ●





Coaching Clinic TPAKD KR 7 Sumatera Bagian Selatan

## Coaching Clinic TPAKD

# Edukasi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tingkatkan Kualitas TPAKD




Coaching Clinic TPAKD KR 5 Sumatera Bagian Utara

Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk mendorong perekonomian daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan kegiatan *coaching clinic* secara reguler. Sampai dengan saat ini, TPAKD telah berdiri di 28 provinsi, 11 kabupaten dan 7 kota di seluruh Indonesia sejak digagas pada awal 2016.

Kegiatan *coaching clinic* TPAKD dilakukan di seluruh Kantor Regional dan Kantor OJK yang dihadiri

## Kriteria *Assesment* TPAKD



### Program Kerja TPAKD

No.	Provinsi	Program Kerja
1	Sumatera Bagian Utara	Pengembangan pengusaha pemuda UMKM di Sumatera Utara melalui kredit mikro Sahabat Insan Pengusaha Pemula (SIPP) dengan suku bunga sebesar 6,99%.
2	Sumatera Barat	Program Nagari Elok Sejahtera (NES) dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi terpadu pada suatu kawasan untuk kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan.
3	Riau	Sosialisasi dan edukasi jasa keuangan terkait Asuransi Pertanian dan Peternakan oleh Jasindo di Kabupaten dan Kota yang memiliki potensi, <i>pilot project</i> akan dilakukan di Rokan Hulu.
4	Kepulauan Riau	Asistensi UMKM masuk bursa. OJK memfasilitasi menghadirkan narasumber melakukan sosialisasi kepada UMKM.
5	Sumatera Bagian Selatan	Percepatan pembangunan dan revitalisasi pasar dan gudang dilanjutkan referensi pembiayaan terhadap pedagang (UMKM) dari 3 pasar yang di revitalisasi 2016.
6	Jambi	Pemberdayaan UMKM di 3 Desa Tuntas Provinsi Jambi
7	Lampung	Optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor usaha produktif termasuk penguatan ketahanan dan swasembada pangan di sektor pertanian dan peternakan.
8	Bengkulu	Pengembangan Kampung Nelayan Sejahtera.

Sumber: OJK, diolah

oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pejabat atau Pegawai Kantor Regional/Kantor OJK. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arah pengembangan program kerja TPAKD di daerah dan memberikan arah pengembangan program kerja TPAKD yang selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) terutama di dalam mendukung pencapaian target indeks Inklusi Keuangan menjadi 75% pada tahun 2019.

Di dalam pelaksanaan kegiatan *coaching clinic* akan disampaikan deskripsi program kerja yang dapat dijadikan acuan atau model pengembangan program kerja TPAKD di daerah lainnya, yang disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan serta potensi ekonomi dari masing-masing daerah (*local content*) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Perwakilan OPD Provinsi Kepulauan Riau selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan memberi tanggapan bahwa selama ini, Pemerintah Daerah (Pemda) masih kurang fokus terhadap TPAKD. Melalui pelaksanaan *coaching clinic*, diharapkan dapat memberikan informasi yang lengkap dan konkrit terkait program TPAKD. Selanjutnya, pihak Pemda Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen mendorong program TPAKD.

Sementara itu, perwakilan OPD Provinsi Sumatera Selatan selaku Sekretaris Daerah menanggapi bahwa OJK diharapkan dapat menginisiasi pertemuan dengan seluruh OPD di wilayah Sumatera Bagian Selatan baik tingkat provinsi, kabupaten maupun kota sehingga sinergi antara OJK dengan Pemerintah Daerah dapat lebih ditingkatkan.

Pada triwulan II (April-Juni) 2017, *coaching clinic* TPAKD dilaksanakan di KR 5 Sumatera Bagian Utara pada 12 April 2017 di Medan dan KR 7 Sumatera Bagian Selatan pada 15 Juni 2017 di Palembang. ●

# POTENSI DANA PENSIUN, MASIH PERLU SOSIALISASI

Belum lama ini, tepatnya pada 1 Maret, otoritas meluncurkan peraturan baru untuk mendorong industri dana pensiun serta pemanfaatan programnya di tanah air.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2017 itu mengatur tentang iuran, manfaat pensiun, dan manfaat lain yang diselenggarakan oleh dana pensiun (dapen). Ada sejumlah penyesuaian pada regulasi baru ini. Salah satunya terkait manfaat pensiun yang dapat diterima secara sekaligus atau *lump sum*.

Aturan sebelumnya menetapkan nilai batas minimum Rp1,5 juta bagi pembayaran *lump sum* pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menggunakan rumus bulanan. Untuk rumus sekaligus, pembayaran *lump sum* kepada pensiunan peserta DPPK PPMP dapat dilakukan jika nilainya kurang dari Rp500 juta.

POJK baru ini memberikan skema anyar berupa batas bawah dan batas atas besaran manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta DPPK PPMP secara *lump sum*. Peserta yang menggunakan rumus bulanan berhak untuk memilih pembayaran *lump*

*sum* apabila nilainya kurang dari atau sama dengan Rp1,6 juta atau di atas Rp10 juta.

Peserta juga bisa memilih pembayaran secara sekaligus jika nilai manfaat pensiun yang diperoleh kurang dari atau sama dengan Rp500 juta atau di atas Rp1,5 miliar.

Sementara itu, bagi peserta DPPK PPIP dan DPLK, batasan nilai manfaat pensiun yang bisa diterima secara *lump sum* serupa dengan batasan yang ditetapkan bagi peserta DPPK PPMP dengan rumus sekaligus. Selain manfaat pensiun, POJK Nomor 5/POJK.05/2017 juga membuka ruang baru bagi pengelola dapen untuk menyelenggarakan sejumlah manfaat lain kepada peserta.

Di antaranya adalah program dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dana santunan cacat, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dana pesangon, dan dana manfaat tambahan.

Terbitnya beleid baru yang membawa sejumlah perubahan baru

itu semestinya meningkatkan animo masyarakat untuk menyiapkan program pensiun. Seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) Nur Hasan Kurniawan.

Dia menjelaskan bahwa sejumlah poin baru yang dibawa dengan hadirnya POJK tersebut. *Pertama*, jelasnya, penyesuaian batasan nilai manfaat pensiun yang dapat diterima secara sekaligus atau *lump sum*. “Menurut saya, seharusnya ini dapat meningkatkan animo masyarakat untuk menabung di DPLK,” ujarnya, Senin (15/5).

Menurutnya, program pensiun yang ditawarkan DPLK memberikan keuntungan penundaan pajak. Dia menyatakan, dengan mengikuti program pensiun DPLK, nilai total pendapatan pekerja yang kena pajak penghasilan (PPh) terlebih dahulu akan dikurangi iuran program tersebut. Dengan kata lain, iuran program pensiun belum dikenakan potongan pajak.

Nantinya, lanjut Nur Hasan, akumulasi iuran program itu pada akhirnya hanya dikenakan pajak final sebesar 5%. “Dengan adanya penyesuaian batas *lump sum*,

masyarakat tidak perlu khawatir masuk anuitas lagi,” ungkapnya.

Di samping itu, Nur Hasan mengatakan bahwa adanya opsi manfaat lain dalam POJK terbaru itu pun akan memberikan tawaran menarik lainnya kepada masyarakat. Dia mencontohkan, seorang pekerja mengikuti program pensiun DPLK dengan iuran sebesar 5% dari nilai gaji bulanan.

Pekerja itu, jelasnya, dapat mengikuti program manfaat lain, seperti manfaat keagamaan untuk tabungan haji atau umroh, hanya dengan menambahkan iuran sebesar 2% dari total pendapatannya. Iuran tambahan itu pun, jelas Nur Hasan, mendapatkan keuntungan penundaan pajak. “Jadi, totalnya ada potongan sebesar 7% dari gajinya dan 2% -nya itu untuk tabungan umroh.”

## Tantangan

Sementara itu, potensi tersebut masih dihadapkan dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyiapkan program tersebut. Nur Hasan menilai, masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya program untuk menjamin kesinambungan penghasilan di hari tua masih menjadi tantangan. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya untuk produk dan jasa keuangan non bank, terlebih dana pensiun.

Berdasarkan survei OJK pada 2016, tingkat literasi di Indonesia terhadap produk dana pensiun hanya mencapai 10,9%. Sementara indeks inklusi dana pensiun hanya 4,66%. Angka ini jauh di bawah indeks literasi terhadap produk keuangan non bank lainnya seperti pembiayaan (13,1%), pergadaian (17,8%), dan asuransi (15,8%).

OJK bahkan mencatat, dari total jumlah pekerja formal yang diproyeksikan mencapai lebih dari 50,2 juta pekerja, sampai dengan 31 Desember 2016 baru sebanyak 17,81 juta pekerja yang tercatat sebagai peserta program pensiun. Persentase ini tentu semakin kecil jika menggunakan pendekatan jumlah total angkatan kerja.

Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK Agus Sugiarto menyebutkan, rendahnya literasi dan inklusi terhadap produk dan jasa keuangan non bank disebabkan belum banyaknya orang mengenal produk dan jasa keuangan non bank, serta masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat. Padahal, menurutnya, akses masyarakat terhadap jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, dan investasi jangka panjang juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Orang hidup tidak cukup hanya menabung, tapi perlu ada jaminan hari tua jadi perlu dana pensiun. Perlu perlindungan dari

risiko, perlu punya asuransi jiwa,” ujar Agus di Jakarta, Senin (22/05).

Edukasi dan sosialisasi masih menjadi pekerjaan rumah bagi otoritas dan pelaku industri agar kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap produk keuangan non bank, Agus berujar berbagai upaya telah dilakukan.

Dalam hal peningkatan literasi, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan OJK adalah dengan memberlakukan aturan yang mewajibkan setiap lembaga keuangan melakukan edukasi kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016.

Namun selain itu, tambah dia, memang perlu dibuat program khusus yang mesti lebih digalakkan oleh otoritas bersama pelaku industri, seperti misalnya membuat program *pension day*, dan lain sebagainya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, sejak pertama kali diselenggarakan pada Juli 2015, program jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan mengalami perkembangan cukup pesat. Saat ini, jumlah total peserta terdaftar mencapai 13 juta peserta dan peserta aktif 9,6 juta peserta.

Meskipun demikian, lanjutnya, tingkat kepesertaan jaminan pensiun masih perlu ditingkatkan, karena masih terdapat perusahaan-perusahaan yang belum patuh, termasuk beberapa BUMN.

Dia menilai, Indonesia sedang memasuki masa yang tepat untuk memperkuat program jaminan pensiun, karena bonus demografi. “Namun, membutuhkan perencanaan penyesuaian iuran untuk memastikan tidak terjadi ketidakcukupan dana pensiun di masa mendatang, seperti yang terjadi di Yunani ataupun Brazil,” ungkapnya. ●



# MENGENAL MANFAAT LAIN PROGRAM DANA PENSIUN

Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Maret 2017 akhirnya menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain Yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun. Salah satu hal baru yang ditetapkan regulator dalam POJK itu adalah berbagai manfaat lain yang bisa ditawarkan pengelola baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kepada peserta.

Pasal 58 POJK itu menjelaskan, bahwa selain menyelenggarakan program pensiun, DPPK dan DPLK dapat menyelenggarakan atau memberikan manfaat lain kepada peserta. Jenis penyelenggaraan manfaat lain yang dapat diberikan kepada peserta antara lain dana pendidikan untuk anak, dana perumahan, dana ibadah keagamaan, dan dana santunan cacat.

Opsi baru itu pun dapat diberikan kepada peserta dapen, baik saat peserta masih aktif bekerja, saat berhenti bekerja, dan setelah pensiun. Pada saat masih aktif bekerja, peserta program pensiun dapat memperoleh seluruh opsi manfaat lain, kecuali dana pesangon. Jenis manfaat lain yang dapat dibayarkan kepada peserta setelah pensiun adalah dana ibadah keagamaan, dana santunan kematian, dana santunan kesehatan, dana pesangon, dan dana manfaat tambahan.

Wakil Ketua Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (P-DPLK) Nur Hasan Kurniawan menjelaskan, manfaat lain ini ditawarkan untuk melengkapi program pensiun yang ditawarkan

pengelola. Dia mencontohkan, seorang pekerja yang merupakan peserta DPLK setiap bulannya membayar iuran sebesar 5% dari total gajinya untuk program pensiun.

Dengan pilihan manfaat lain, jelasnya, peserta menyisihkan kembali iuran dalam besaran tertentu dari total gajinya. "Misalnya sudah ada potongan 5%, kemudian dia ingin mendapatkan manfaat dana ibadah keagamaan, sehingga ditambah 2% dan total menjadi 7%," ungkapnya, Senin (15/5).

Pola serupa, kata Nur Hasan, berlaku juga bagi seluruh manfaat lain yang ditawarkan POJK baru tersebut. Menurut dia, pemanfaatan manfaat lain itu akan memberikan keuntungan berupa penundaan pajak bagi peserta.

Nur Hasan menuturkan, selama ini nilai penghasilan pajak bagi peserta program pensiun dikenakan setelah dikurangi iurannya. Jadi, jelasnya, dengan mengikuti program manfaat lain nilai penghasilan kena pajak peserta program pensiun akan semakin kecil.

Nantinya, pengenaan pajak final sebesar 5% baru akan dikenakan kepada peserta pada saat menerima pembayaran manfaat pada akhir program. Terkait dengan pembayaran manfaat, Nur Hasan menilai, dana pendidikan untuk anak, dana perumahan dan dana ibadah keagamaan dapat diambil peserta setelah masa pembayaran iuran paling kurang mencapai lima tahun dan paling besar 100% dari dana yang terhimpun.

Dana manfaat tambahan merupakan dana yang dihimpun dari pemberi kerja atau peserta yang dibayarkan kepada pekerja



beserta hasil pengembangannya. Sementara manfaat pesangon dalam POJK tersebut merupakan layanan Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) yang selama ini disediakan DPLK.

Bedanya, Nur Hasan menyatakan, nantinya manfaat ini hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti program pensiun dan jaminan pensiun dari DPLK. Menurutnya, hadirnya opsi baru ini pun disambut baik oleh pelaku DPLK. Para pelaku usaha pun tengah menyiapkan diri untuk menyediakan pilihan manfaat lain tersebut.

Dia pun optimistis pada tahun ini manfaat lain itu sudah mulai bisa ditawarkan kepada para peserta. "Beberapa dana pensiun melihat ini sebagai *opportunity*. Apalagi, DPLK bisa leluasa memilih manfaat apa yang akan mereka bisa tawarkan kepada nasabahnya," ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Mudjiharno M. Sudjono, juga menilai bahwa hadirnya opsi penyelenggaraan manfaat lain memang menjadi potensi baru bagi pengelola dana pensiun. Namun, dia mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan seluruh pengelola dapen untuk membahas hal tersebut. ●

# Industri Fintech di Luar Negeri Ambil Peran Lembaga Keuangan Konvensional

Menjamurnya *startup* berbasis Financial Technology (fintech) di Indonesia tidak terlepas dari pesatnya perkembangan praktik pembayaran dan *trading* digital yang terjadi di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan teknologi di bidang keuangan ini membuka peluang besar bagi para pengusaha finansial untuk mengembangkan bisnis mereka secara global.

**S**ebelum *platform* ini diadopsi oleh banyak perusahaan besar di Indonesia, model keuangan baru ini pertama kali dimulai pada 2004 oleh sebuah perusahaan bernama Zopa. Hal itu disampaikan Adrian Gunadi, Co-Founder & Chairman Investree dalam Seminar Nasional “Menyongsong Era Konsumen Keuangan Digital” yang diselenggarakan di Hotel Raffles Jakarta pada Selasa (25/4).

Perusahaan itu, lanjut Adrian, merupakan institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang *peer to peer lending* (P2P Lending). Zopa menjadikan internet sebagai tempat

bertemu pemodal dan peminjam. Hingga kini, perusahaan tersebut masih beroperasi, bahkan sudah menyebar ke berbagai negara di dunia.

Konsep P2P Lending yang dilakukan Zopa itu ternyata membuat negara besar lainnya tertarik. Pada 2006, beberapa pelaku usaha di Amerika Serikat mendirikan perusahaan bernama Prosper dan Lending Club.

Bahkan, salah satu perusahaan fintech di Amerika Serikat yang bernama Acorns melakukan pendekatan yang unik kepada konsumennya. Perusahaan ini seolah ‘memaksa’ penggunaannya untuk menabung setiap kali berbelanja



dengan cara membulatkan biaya dan menginvestasikan sisanya ke dalam satu rekening investasi.

Meski baru seumur jagung, industri ini secara perlahan mengambil peran fungsi lembaga keuangan konvensional disana. Keberadaan fintech yang terus membesar ini membuat regulator di Amerika Serikat khawatir.

Office of the Comptroller of Currency (OCC) tengah merumuskan rancangan tentang regulasi fintech pada tahun lalu. Salah satu fokus perhatian OCC ialah perlindungan nasabah fintech dan potensi risikonya terhadap sistem finansial. Lembaga dibawah Departemen Keuangan Amerika Serikat itu juga berencana mengatur keberadaan fintech di dalam regulasi keuangan saat ini.

Saat ini, OCC tengah merumuskan rancangan regulasi fintech. "Kami ingin memastikan ada aturan main yang jelas untuk fintech," kata Thomas Curry, juru bicara OCC sebagaimana yang ditulis *Bloomberg*, Jumat (1/4).

Tidak hanya di Amerika Serikat, perusahaan fintech berbasis P2P *Lending* kemudian menjamur sampai ke China. Sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia, China memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis fintech kendati terlambat dalam merespos perkembangan keuangan digital dibandingkan dengan negara lain.

Namun demikian, negara ini telah menjadi salah satu pusat Digital Financial Services (DFS) dan fintech di dunia. Bahkan, pasar P2P *Lending* di China merupakan pangsa pasar pinjaman P2P *Lending* terbesar dibandingkan dengan negara lain.

Meski memiliki pasar terbesar, perkembangan fintech di China tidak berjalan semulus yang diharapkan. Beberapa perusahaan besar di negara tirai bambu itu dalam beberapa tahun terakhir banyak menghadapi kasus hingga miliaran dolar.

Jika melihat perkembangannya di tanah air, industri fintech baru

berkembang pesat pada awal 2016. Berdasarkan data lembaga riset Accenture, investasi global dalam usaha fintech pada kuartal pertama 2016 telah mencapai US\$5,3 miliar atau naik 67% dari periode yang sama 2015.

Untuk persentase investasi pada perusahaan fintech di Eropa dan Asia-Pasifik naik hampir dua kali lipat. Khusus untuk kawasan Asia-Pasifik, investasi fintech dalam tiga bulan pertama 2016, meningkat lebih dari lima kali dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015 yaitu dari US\$445 juta menjadi US\$2,7 miliar. Hampir semuanya

terdapat 157 perusahaan *startup* fintech yang beroperasi aktif di Indonesia.

Namun dari jumlah itu menjelang berakhirnya pendaftaran pada Juni 2017, baru sebanyak tiga perusahaan fintech berbasis layanan pinjam meminjam yang telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Guna mendukung keberlanjutan industri ini, pada akhir 2016, OJK menerbitkan aturan mengenai P2P *Lending*. Aturan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

**Office of the Comptroller of Currency (OCC) tengah merumuskan rancangan tentang regulasi fintech pada tahun lalu. Salah satu fokus perhatian OCC ialah perlindungan nasabah fintech dan potensi risikonya terhadap sistem finansial.**



merupakan kontribusi investasi fintech di China.

Sebagai *platform* digital, ada banyak hal yang dapat dikategorikan ke dalam fintech mulai, *payment (e-wallet, e-money)* dan *payment gateway, crowdfunding, aggregator*, dan P2P *Lending*. Saat ini, industri fintech dengan skema P2P *Lending* bertumbuh dengan cepat di Indonesia, Asosiasi Fintech (Aftech) Indonesia memetakan sedikitnya

(LPMUBTI).

Dengan diterbitkannya aturan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri fintech P2P *Lending* sebagai alternatif sumber pembiayaan baru bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang belum dilayani maksimal oleh industri keuangan konvensional, seperti perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, dan modal ventura. ●

# Akses Lebar Pendanaan UKM Lewat *Peer to Peer Lending*

Sumber pendanaan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) semakin terbuka lebar setelah masuknya sejumlah perusahaan *financial technology* (fintech) yang bergerak di bidang pinjam meminjam langsung atau *peer to peer lending* (P2P Lending).

Sebelumnya, beberapa pelaku UKM masih mengandalkan perbankan untuk mendapatkan pendanaan sebagai modal kerja guna mengembangkan usahanya. Namun, beberapa UKM yang dinilai kurang *bankable* masih kesulitan mengakses pendanaan.

Wakil Ketua Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech Indonesia) Adrian A. Gunadi mengatakan, sebagian besar debitur yang mengajukan pinjaman melalui perusahaan fintech yang bergerak di bidang *p2p lending* merupakan pelaku UKM yang belum bisa memperoleh akses pendanaan atau kredit dari perbankan. “Ada beberapa alasan yang menyebabkan UKM itu masih kesulitan mengakses kredit dari perbankan. Oleh karena itu, perusahaan fintech hadir membuka lebar akses pendanaan bagi UKM dengan proses yang terbilang cepat dan mudah,” kata Adrian, Kamis (18/5).

Selain membuka lebar akses pendanaan bagi pelaku UKM, Adrian mengungkapkan, keberadaan fintech juga mendukung program pemerintah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya untuk masyarakat di daerah. Untuk memperkuat rencana pengembangan bisnis sejumlah perusahaan fintech ke daerah, dia menyatakan saat tengah melakukan proses pendaftaran ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Proses itu merupakan langkah awal yang wajib dilakukan perusahaan fintech sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang diterbitkan pada Desember 2016. Beleid itu menyebutkan, perusahaan fintech yang beroperasi sebelum POJK diterbitkan wajib mengajukan permohonan pendaftaran paling lambat enam bulan sejak aturan tersebut berlaku. Kemudian, perusahaan wajib mengajukan perizinan ke OJK selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK) Edy Setiadi menuturkan, dorongan agar perusahaan fintech dapat terdaftar dan tercatat izin usahanya di OJK dilakukan untuk mempermudah pengawasan dalam kegiatan usaha industri tersebut. Selain itu, juga sebagai upaya perlindungan konsumen.

Hingga Maret 2017, OJK mencatat baru ada satu perusahaan yang telah resmi terdaftar di OJK. Sebanyak 23 perusahaan tengah melakukan proses pendaftaran ke OJK.

Untuk mempercepat proses pendaftaran yang dilakukan sejumlah pelaku usaha fintech, Edy menuturkan, pihaknya telah membentuk sebuah tim khusus yang bertugas memantau perkembangan industri tersebut. Selain itu, OJK juga secara aktif menjalin sinergi dengan departemen dan kementerian atau lembaga terkait untuk membahas mengenai peraturan, serta pengawasan kepada pelaku industri fintech.

Dengan adanya sinergi yang dilakukan, OJK optimistis tenggat yang harus dituntaskan dalam menangani proses pendaftaran yang ditetapkan berakhir pada Juni 2017 dapat dituntaskan.

Untuk memperjelas aturan mengenai tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi yang harus dipenuhi perusahaan fintech dalam menjalankan bisnisnya, pada 18 April 2017, OJK telah menerbitkan surat edaran sebagai aturan turunan dari POJK Nomor 77/2016.

Surat edaran yang dimaksud adalah Surat Edaran OJK Nomor 18/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Beberapa poin penting yang diatur dalam beleid itu antara lain direksi dari perusahaan yang menjalankan usaha pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi (TI) diwajibkan melakukan pengawasan terhadap risiko dan memastikan fungsi TI agar mampu mendukung strategi dan tujuan bisnis dari penyelenggara. ●





# Pembiayaan Syariah Tunggu Jurus Jitu

Kesadaran masyarakat yang kurang dan minimnya terobosan program menyebabkan pembiayaan syariah jalan di tempat. Bisa dibilang potensi pasar keuangan syariah di Indonesia sangatlah besar.

Sayanginya, Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim ini belum sepenuhnya melirik pembiayaan syariah. Jasa keuangan konvensional masih menjadi pilihan sekaligus tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

Sebagai informasi, keuangan syariah di berbagai wilayah di tanah air mengalami kondisi yang serupa yakni sulit berkembang atau istilahnya jalan di tempat. Angka pertumbuhan industri keuangan syariah nasional selalu berada di bawah 5%, kendati sudah berjalan hampir 16 tahun.

Bagi pelaku usaha, pembiayaan syariah saat ini masih sebatas simbol di permukaan saja, seperti diungkapkan Andalas Kristiyanto,

pelaku usaha *coating* mesin industri. Bahkan, lanjutnya, pembiayaan syariah tidak jauh beda dengan pembiayaan konvensional, kecuali nama dan niat.

“Komitmen terhadap disiplin pelayanan dan pembinaan nasabah adalah bagian substansi dari pembiayaan syariah. Misalnya di pasar induk sebagian besar pedagangnya adalah nasabah pembiayaan keuangan secara syariah, tetapi mereka masih banyak melakukan penyimpangan di luar ketentuan pembiayaan syariah,” kata Andalas yang sudah tujuh tahun menggeluti usaha tersebut.

Dia menilai, program promosi dan sosialisasi pembiayaan syariah tak segegar pembiayaan konvensional, sehingga dia yang usahanya *sandblasting coating* mesin-mesin industri itu seringkali bertanya-tanya dan ragu untuk menggunakan jasa pembiayaan syariah.

“Sebenarnya pembiayaan syariah bisa menjadi ajang untuk mengedukasi nasabah berperilaku secara syariah, dalam arti tidak sekadar pembiayaannya saja, tapi juga ketika menjalankan usaha atau bisnisnya. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sebenarnya tidak sulit untuk menerima pembiayaan syariah sebagai pilihan jika memang sosialisasinya masif,” tuturnya.

Namun demikian, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pembiayaan pada masing-masing akad di perbankan syariah per Februari 2017 atau kuartal I tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali *Istishna*.

Pertumbuhan dengan nominal tertinggi adalah akad *Murabahah*

(jual beli) sebesar 13,96% atau meningkat Rp17,03 triliun, berikutnya adalah akad *Musyarakah* yang pembiayaannya tumbuh 27,72% atau sebesar Rp16,89 triliun. Hanya saja, pertumbuhan pembiayaan syariah ini tidak dibarengi dengan kinerja yang positif.

Rasio kredit macet di perbankan syariah masih tinggi. Pada Februari 2017, secara nominal *Murabahah* menjadi akad dengan kredit macet tertinggi yaitu sebesar Rp6,82 miliar atau setara dengan rasio kredit macet 4,9%. Sementara, rasio pembiayaan bermasalah *Gross* tertinggi terjadi pada akad *Ijarah* yang meningkat dari 1,79% pada Februari 2016 menjadi 7,4% pada Februari 2017.

Menurut Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK Deden Firman, peningkatan yang dimulai sejak Januari 2017 ini disebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah *Gross* akad *Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik* (IMBT) khususnya pembiayaan sewa alat berat untuk pertambangan menjadi 8,06%.

“Porsi pembiayaan akad *Ijarah* hanya mencakup 4% dari total pembiayaan. Pada saat pertumbuhan ekonomi sedang tinggi, kita akan melihat kinerja perbankan syariah dari pembiayaan bermasalah. Beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan sektor riil agak tersendat,” jelas Deden seperti dikutip *Bisnis.com* di Jakarta (2/5).

Tersendatnya pertumbuhan sektor riil terutama terjadi di sektor pertambangan, komoditas, dan sektor yang terkait dengan itu. Tentu saja berdampak terhadap kinerja pembiayaan perbankan syariah.

Data OJK mencatat rasio pembiayaan bermasalah perbankan syariah pada kuartal I tahun 2017 masih cukup tinggi. Pertumbuhan pembiayaan pada sektor konstruksi dan rumah tangga meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 33,17% dan 31,20%. ●



## Peran Keuangan Syariah Meningkat dengan Zakat & Wakaf



**P**eranan keuangan syariah dalam pasar keuangan dan perekonomian nasional relatif besar, bahkan dukungan dari zakat dan wakaf dapat membantu meningkatkan peran tersebut. Pemerintah pun menilai zakat dan wakaf memiliki potensi yang besar dalam perekonomian dan dapat memakmurkan masyarakat.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri Kabinet Kerja, Pimpinan BUMN, Pejabat Eselon 1 Kementerian dan BUMN, serta para Muzaki (masyarakat yang berzakat) menunaikan zakat penghasilannya melalui Baznas yang membuka layanan di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (13/6). Zakat itu diterima langsung oleh Ketua Baznas, Bambang Sudibyo.

Presiden bersama sekitar 300 pejabat yang hadir untuk menunaikan zakatnya dilayani oleh 30 petugas Baznas. Para pejabat dapat membayarkan zakatnya dengan cara tunai atau sistem transfer. “Dengan menyalurkan zakat melalui Baznas, masyarakat dapat mengurangi risiko keamanan

bagi Mustahik (penerima zakat),” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menunaikan zakat di Istana Negara.

Menurut Ketua Baznas Bambang Sudibyo, lembaga ini pada periode pengurusan 2015-2020 telah bertekad menggelorakan gerakan zakat dalam semua aspeknya. Peningkatan zakat di seluruh Indonesia ini sebagai Kebangkitan Zakat.

Zakat yang terkumpul, menurut Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman yang menjadi Muzaki, dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Untuk itu, lanjutnya, pihak Baznas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota bisa turun langsung ke desa-desa dan masjid dalam rangka koordinasi sekaligus mengajak masyarakat membayar pajak.

“Dengan turun langsung, Baznas dapat memperkuat program dan target dana bayar zakat. Bahkan, dapat juga diketahui berapa jumlah zakat, sedekah dan infaq yang disalurkan oleh pengurus masjid,” kata Gubernur Erzaldi dalam situs [www.basnazbabel.com](http://www.basnazbabel.com).

Saat ini, Baznas proaktif mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan kemudahan berzakat digital dengan berbagai *platform* dan portal *e-commerce*. Program kemudahan berzakat itu berlaku juga di luar negeri.

Bahkan, Baznas meluncurkan gagasan Inklusi Zakat, yakni gerakan mengajak masyarakat ikut dalam kampanye zakat dan menjadi agen zakat. Pada Rabu (14/6), Baznas bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai program penghimpunan zakat melalui 328.466 agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Program Laku Pandai dilaksanakan oleh 19 bank umum dan dua bank umum syariah yang tersebar di 508 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Ketua Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan, zakat juga memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan, karena baik zakat dan inklusi keuangan sama-sama berperan penting dalam mengurangi kemiskinan.

Dalam kaitan zakat dengan inklusi keuangan, OJK dan Baznas menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama mengenai “Sinergi Pengembangan Inklusi Zakat dengan Program Literasi dan Inklusi Keuangan”. Perjanjian ini merupakan bentuk pengembangan zakat di Indonesia agar dapat lebih mudah diakses dan dilakukan oleh masyarakat melalui layanan keuangan yang tersedia.

“Pemanfaatan agen Laku Pandai merupakan satu cara mempermudah pembayaran zakat dari Muzaki dan membantu proses penyaluran zakat kepada para penerima zakat,” tutur Muliaman disela-sela penandatanganan kerjasama Baznas dan OJK itu. ●






# Industri Keuangan Syariah

Kampanye “Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKS)” terus disampaikan kepada masyarakat. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri keuangan syariah telah merencanakan berbagai program-program sosialisasi dan komunikasi keuangan syariah yang akan dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia.

OJK dan industri keuangan syariah akan terus berkomitmen untuk dan memberikan edukasi langsung kepada masyarakat tentang keunggulan produk dan jasa keuangan syariah yang sudah “Sama Bagusnya, Sama Lengkapnya, Sama Modernnya”, sebagaimana produk jasa keuangan konvensional.

Melihat laju pertumbuhannya, industri keuangan syariah akan mampu berkembang secara berkelanjutan, karena peran industri keuangan syariah semakin pentingnya bagi perekonomian nasional dalam memenuhi permintaan masyarakat terhadap produk-produk dan layanan industri keuangan syariah, maupun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional. Berikut gambaran tentang industri keuangan syariah di Indonesia.

Keterangan :

-  2013
-  2014
-  2015
-  2016
-  Feb 2017

Sumber: OJK Februari 2017.

## Aset Industri Perbankan Syariah, Asuransi Syariah & Pembiayaan Syariah Indonesia (per Triliun Rupiah)



### Perbankan Syariah

248.11

278.92

304.00

365.03

355.88



### Asuransi Syariah

16.66

22.36

26.52

33.24

34,28



### Pembiayaan Syariah

24.64

31.67

22.35

35.74

37.07

## Mandiri Capital Indonesia (MCI)

# AKSES BINAAN & PENYERTAAN DANA BAGI *STARTUP* POTENSIAL



Saat ini terdapat banyak jenis dan varian jasa keuangan berbasis digital yang dapat diakses dengan mudah di internet. Dengan bermodalkan *smartphone* atau laptop, seseorang sudah bisa menggunakan berbagai jasa dan layanan seperti pinjam meminjam, pembelian, investasi, asuransi dan sebagainya.

Perkembangan digital inilah yang memunculkan banyak *startup* baru. Selain memudahkan pengguna, *startup* berbasis digital juga menjadi solusi untuk membuka ruang berpikir masyarakat agar lebih memahami dan dapat mengendalikan keuangannya.

Menyadari perkembangan *financial technology* (fintech) yang semakin besar, Mandiri Capital Indonesia (MCI) sebagai anak usaha dari Mandiri Group, memberikan akses pembinaan dan penyertaan dana bagi *startup* potensial. Melalui program Mandiri Inkubator Bisnis

Digital, MCI melakukan *mentoring* bagi *startup* binaan yang terkait dengan pengelolaan bisnis, ide dan agresivitas pengembangannya.

Tidak kalah penting, MCI akan membantu memperluas akses pasar bagi perusahaan *startup* yang telah memperoleh model. Perusahaan modal ventura ini telah melakukan pembinaan perdana *batch* pertama selama enam bulan.

Program dimulai pada Agustus 2016 dan diikuti oleh 14 *startup*. MCI membantu para *startups* untuk memahami proses validasi yang benar, produk dan jasa yang menarik, *sustainable business model*.

Salah satu *startup* binaan MCI ialah Dompot Sehat. Usaha rintisan asal Yogyakarta ini didirikan oleh Ibnu Hajar Ulinuha yang kini bertindak sebagai Co-Founder & CEO Dompot Sehat. Dompot Sehat merupakan salah satu *startup* yang fokus mengembangkan *tools* pencatatan keuangan/

*financial planner* untuk mengelola pengeluaran pengguna.

Menurut Ibnu, kehadiran *startup* ditujukan sebagai alat inklusi dan edukasi keuangan. Sarana digital ini membantu pengguna yang cenderung berperilaku konsumtif agar sadar akan manfaat menabung dan berinvestasi.

Ibnu mengatakan, segmentasi produk Dompot Sehat mayoritas ditujukan bagi karyawan yang telah memiliki rekening di bank. Hingga kini, pengguna aplikasi Dompot Sehat sebesar 42% berasal dari Jakarta, 27% dari Surabaya dan sisanya ada di kota lain.

Aplikasi berbasis *online* yang baru dirilis pada 2016 memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk *me-review* dan mengendalikan pengeluarannya dari transaksi yang pernah dilakukan. Aplikasi ini juga memberikan saran dan notifikasi agar pengguna dapat memanfaatkan asuransi dan berinvestasi di reksa dana dan saham.

“Dompot sehat ini otomatis akan *men-track*. Misalnya, bulan Januari gaji saya Rp10 juta kemudian alokasinya kemana saja. Pencatatannya terjadi secara otomatis karena kita sudah *connect* ke ATM, kartu kredit, internet dan *mobile banking*. Pengeluarannya juga tercatat secara otomatis,” katanya. Jika terjadi pengeluaran yang berlebihan, lanjut Ibnu, maka sistem yang didukung dengan teknologi *account aggregation* ini akan secara otomatis melakukan notifikasi.

Dalam aplikasi ini, pengguna mendapatkan rekomendasi dari sistem untuk mengalokasikan



tabungan di antaranya untuk asuransi dan investasi. Dompot Sehat mendapatkan *revenue* dari produk investasi yang dimuat dan ditawarkan kepada pengguna aplikasinya.

*Startup* ini tengah mengembangkan *artificial intelligence data processing* dan kolaborasi antara *machine learning* dan *financial planner*.

### Dana untuk Peternak Ikan

Sementara itu, sejumlah *startup* berbasis manajemen keuangan cenderung menasar pelaku usaha produktif yang memiliki Usaha Kecil Menengah (UKM). Salah satunya ialah *startup* berlabel Iwak.

Bisnis rintisan yang didirikan oleh Rushan Faizal di Yogyakarta ini tengah fokus menghubungkan pendanaan kepada pengusaha kecil peternak ikan (petani) dalam bentuk produk seperti bibit, pakan, obat-obatan untuk membantu kemajuan usahanya. Pinjaman itu diberikan kepada peternak ikan, baik yang telah lama membuka bisnis maupun pengusaha yang baru menjalankan bisnis.

*Startup* yang dikelolanya saat ini telah menggandeng 30 orang petani. Harga pakan ternak ikan tersebut dibanderol lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Ditambah lagi, petani yang bergabung mendapatkan harga pakan dengan pinjaman yang dapat di kredit sehingga keutungan yang diraup petani lebih besar dibandingkan membeli pakan secara langsung ke pabrik.

“Kita memotong rantai, tapi dari *supply*-nya petani. Dari situ kita bisa hemat banyak. Kita bisa beda minimal Rp1.000/Kg. Padahal sekali panen itu satu kolam Rp300-Rp500/kg, jadi *kan* bisa hemat sampai Rp500.000 dari pakannya saja. Jadi kita punya *buying power*, semakin banyak semakin murah. Kita bisa nego sama pabriknya tadi,” jelasnya pada Jumat (9/6).

Hingga kini, Iwak berhasil mengumpulkan dana senilai Rp1,5



miliar yang berasal dari hampir 400 investor. Sebesar 60% investor tersebut berasal dari daerah Jabodetabek, sedangkan sisanya dari daerah lain. Dana pinjaman itu diperoleh dari investor perorangan melalui aplikasi. Transaksi dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan *internet banking*. Investor dapat memantau perkembangan usaha petani dan laporan keuangan pada saat bagi hasil.

Dia menjelaskan bahwa skema investasi bisnis rintisan yang digawangnya ini terdiri dari dua jenis. *Pertama*, bagi hasil dan bagi rugi. Jika hasil panen untung, investor berhak mendapatkan persentase keuntungan sebesar 50% yang dapat ditarik langsung melalui ATM.

Sementara laba sebesar 40% akan diberikan kepada petani, dan 10% sisanya untuk Iwak. Usaha tersebut memberikan bunga 8% hingga 20% per tahun kepada investor.

Adapun, jika petani mengalami kerugian, investor tidak dapat memperoleh laba dan menarik kembali uang yang telah diinvestasikan tersebut. Menurut Rushan, skema ini paling banyak digunakan oleh investor dan petani.

Kedua, menggunakan akad pembiayaan yang dihitung

berdasarkan *margin*. Pada skema ini, investor hanya sebatas membatu pembelian barang. *Margin* itu dibayar ketika panen. Jika untung, petani wajib membayar persentase laba yang disepakati. Sebaliknya, jika usaha tersebut rugi, maka petani hanya diharuskan membayar hutang pokok saja.

Sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman, tim *startup* ini memiliki standar indikator untuk mengukur seberapa layak petani tersebut mendapatkan pinjaman. “Indikatornya sebenarnya kita lihat analisa usahanya dulu. Misalnya, katakanlah ikan lele. Lele itu *input*-nya ini, pakannya ini, obatnya bagaimana, ada berapa kolamnya, udah berapa lama dia disana. Disitu kita bisa saling berkolaborasi antarpetani. Misalnya disana ada yang punya pasarnya kurang, ditempat lain fokusnya pembibitan,” tuturnya.

Sekadar diketahui, Iwak adalah salah satu *startup* yang terlibat didalam program inkubator MCI. Program tersebut diadakan selama enam bulan pada tahun lalu untuk mengasah bakat bisnis anak muda di bidang digital dan teknologi. Kendati masih dalam tahap pengembangan, Iwan sudah cukup berhasil menarik minat investor dan bekerja sama dengan petani di daerah Yogyakarta. ●



## Kontribusi Indonesia dalam Publikasi G20/OECD INFE

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan Indonesia pada tahun 2016 di antaranya menggunakan rujukan dari 2015 OECD/INFE *Toolkit for Measuring Financial Literacy*. Hasil SNLIK 2016 terkait dengan kuesioner OECD dimaksud telah disampaikan kepada sekretariat OECD/INFE dan telah diikutsertakan dalam publikasi “G20/OECD INFE Report on Adult Financial Literacy in G20 Countries” yang telah disirkulasikan dalam pertemuan G20 di Hamburg, Jerman pada 7-8 Juli 2017.

Di publikasi tersebut, OECD/INFE telah melakukan analisis kondisi literasi dan inklusi keuangan berdasarkan data hasil survei di 21 negara-negara G20, termasuk Indonesia. Negara kita merupakan salah satu negara yang telah mengimplementasikan strategi nasional literasi keuangan dan saat ini

sedang melakukan revisi atas strategi nasional tersebut.

Selain Indonesia, negara lain yang juga termasuk dalam kategori ini adalah Australia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat.

Dalam menentukan tingkat literasi keuangan, OECD melakukan perhitungan pada tiga aspek yaitu pengetahuan keuangan (*financial knowledge*), sikap keuangan (*financial attitude*), dan perilaku keuangan (*financial behaviour*). Dari publikasi dimaksud, responden Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan memadai adalah 50% atau di atas rata-rata negara G20 sebesar 48%.


Selanjutnya, responden Indonesia yang memiliki sikap keuangan memadai adalah 75% atau di atas rata-rata negara G20 sebesar 48%. Sedangkan untuk responden Indonesia yang memiliki perilaku keuangan memadai adalah 58% atau di atas rata-rata negara G20 sebesar 52%.

Berdasarkan penilaian aspek pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan, nilai literasi keuangan Indonesia adalah 13,4 dari nilai maksimum 21 atau di atas rata-rata nilai negara G20 sebesar 12,7. Hasil ini menempatkan Indonesia di peringkat 8 dari 17 negara G20 yang mengajukan pertanyaan tentang 3 aspek literasi keuangan.

Selain itu, OECD juga melakukan perhitungan terkait *financial inclusion*. Dari publikasi tersebut diketahui bahwa responden Indonesia yang menggunakan tabungan atau dana pensiun sebesar 92% atau di atas rata-rata negara G20 sebesar 63%. Untuk yang menggunakan asuransi sebesar 15% atau di bawah rata-rata negara G20 sebesar 52%, yang menggunakan kredit sebesar 11% atau di bawah rata-rata negara G20 sebesar 51% dan yang menggunakan alat pembayaran sebesar 2% atau di bawah rata-rata negara G20 sebesar 66%. ●

Figure 16. Financial knowledge, attitudes and behaviour

Stacked points (weighted data): all respondents, sorted by overall score out of 21 (reported in parenthesis)



# Lebih Teliti Memilih Asuransi Properti

Gracia, 28 tahun, nampak kebingungan ketika disodori penawaran produk asuransi properti sebagai prasyarat untuk mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari perbankan. Ia pun lantas memilih saja secara acak satu dari empat produk asuransi properti yang ditawarkan perbankan.

“Saya tidak tahu produk mana yang lebih baik. Ya, karena kewajiban untuk KPR, saya pilih saja satu,” ungkapnya. Nampaknya, pengalaman Gracia bukan menjadi kejadian tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya bagi yang diwajibkan, mereka yang ingin membeli asuransi properti pun seringkali masih kebingungan untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginan.

Untuk memilih produk tersebut, pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu produk asuransi harta benda. Secara umum, asuransi properti merupakan layanan asuransi kerugian yang memberikan proteksi atas risiko yang bisa terjadi pada aset fisik, seperti rumah, pabrik dan jenis harta benda tak bergerak di dalamnya.

Berdasarkan tertanggung, produk asuransi ini dibedakan atas dua, yakni untuk korporasi dan ritel. Produk asuransi properti untuk segmen korporasi biasanya memproteksi risiko pada bangunan pabrik, gedung perkantoran, tempat usaha, mesin dan lainnya. Untuk segmen ritel, produk ini memberikan perlindungan atas risiko pada rumah, toko, *furniture* dan berbagai harta benda dalam rumah.

Dari sisi jaminan, produk asuransi harta benda pun terbagi atas dua jenis. *Pertama*, jaminan *Fire, Lightning, Explosion, Falling Aircraft and Smoke (FLEXAS)*. Sesuai namanya, produk asuransi properti dengan jaminan jenis ini memberikan proteksi dari risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

Produk asuransi dengan jaminan standar ini dapat diperluas untuk risiko kerusakan dan huru-hara, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan turunnya permukaan tanah, dan biaya pembersihan puing, seperti biaya arsitek surveyor, konsultan dan perlengkapan di luar bangunan.

*Kedua*, jaminan PAR (*Property ALL Risk*), yang memberikan proteksi pada semua risiko, selain risiko yang dikecualikan dalam klausul standar yang ditetapkan Munich Re. Lantas, bagaimana sebaiknya memilih produk asuransi properti dengan tepat atau sesuai dengan pertanggungannya yang diharapkan.

Christian Rio Daniel, Head of Property PT Zurich Insurance Indonesia menjelaskan, untuk memilih produk asuransi kerugian ini, pertama sebaiknya pastikan dahulu kemampuan perusahaan asuransi yang menyediakannya. Sejumlah indikator kinerja perusahaan, seperti tingkat solvabilitas atau *Risk Based Capital (RBC)*, perlu menjadi pertimbangan untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi klaim saat risiko terjadi.

Setelah itu, Rio menjelaskan, pilihlah produk asuransi properti yang bisa memberikan perluasan layanan yang lengkap dan sesuai kebutuhan. Menurutnya, saat ini hampir seluruh perusahaan asuransi umum menyediakan produk harta benda.

Di samping itu, saat ini tarif asuransi properti relatif sama sebab batas atas dan bawah telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Besaran tarif jenis asuransi ini terakhir kali diatur dengan Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Regulasi ini mulai berlaku pada 1 April 2017.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Dadang Sukresna menilai bahwa saat ini adanya standarisasi tarif asuransi properti seharusnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. “Dan masyarakat juga tahu bahwa tarif itu bukan turun dari langit. Masyarakat tidak dirugikan dengan tarif yang terlalu tinggi dan asuransi tidak rugi karena tarifnya kerendahan,” ujarnya. ●



**Firdaus Djaelani,**  
**Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif**  
**Pengawas Industri Keuangan Non Bank**  
**Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK)**

## MENJADI REGULATOR, SUDAH GARIS TANGAN

**M**enjadi regulator di industri jasa keuangan seolah merupakan suratan takdir bagi Firdaus Djaelani. Dari lulus kuliah dan mengawali karir di Kementerian Keuangan hingga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (IKNB OJK), seluruh perjalanan itu diyakini sudah 'tergariskan di tangannya'. "Mungkin sudah tulisan tangan saya, sebagai regulator," ungkapnya saat ditemui di kantornya, Senin (20/6).

Dia mengisahkan periode pendidikannya di Universitas Indonesia (UI) pada 1974-1980 di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Pada awalnya, dia ingin memilih konsentrasi di bidang finansial, daripada pilihan lainnya, yakni manajemen risiko dan asuransi.

Alasannya, bidang finansial lebih memiliki banyak peminat, sebaliknya bidang manajemen risiko dan asuransi sepi peminat, meskipun nilai Firdaus

untuk mata kuliah ini terbilang cukup memuaskan. "Saya punya waktu satu bulan untuk memilih, tapi ketika saya datang untuk memilih konsentrasi finansial, pendaftaran sudah tutup. Saya terlambat, dan ternyata saya masuk ke bidang manajemen risiko karena itu menjadi pilihan pertama saya" ungkapnya diselingi tawa.

Pada akhir masa kuliah, Firdaus merampungkan skripsi mengenai asuransi. Alhasil, dia ditawari oleh dosen pembimbing untuk bekerja di PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).

Belum sempat memutuskan, tawaran lain datang dari Profesor Junaidi Hadi Sumarto, Dekan Fakultas Ekonomi UI kala itu. Firdaus diminta untuk bekerja di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Alasannya, *pertama*, Kemenkeu butuh orang dengan konsentrasi di bidang asuransi. *Kedua*, saya aktivis, sebab pernah menjadi Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa yang suka meneriaki kinerja pemerintah, sehingga harus masuk pemerintah dan ikut membenahi dari dalam," jelasnya.

Tawaran itu sempat menjadi beban pikiran Firdaus. Pasalnya, teman-teman seangkatannya kebanyakan bekerja di Bank Indonesia dan lembaga perbankan. Tentunya, signifikannya perbedaan gaji menjadi salah satu bahan pertimbangannya.

Pada 1981, akhirnya Firdaus mulai bekerja di sub direktorat asuransi umum. Benar saja, tiga tahun kemudian, dia dipersiapkan untuk kembali melanjutkan pendidikan. Pada 1985, dia berangkat ke Amerika Serikat, untuk kuliah program pascasarjana selama dua tahun dengan jurusan ekonomi di Ball State University, Indiana.

Setelah lulus, ia kembali melanjutkan pengabdianya di Kemenkeu hingga 1998. Di tengah merebaknya krisis ekonomi nasional, dia ditunjuk menjadi direksi di PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero).

Hanya sampai dua tahun, Firdaus diminta oleh Darmin Nasution, yang saat itu menjadi Direktur Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), untuk menjabat sebagai Direktur Pengawasan Perasuransian. Setelah lima tahun, dia kemudian diminta menyiapkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tak hanya itu, dia diminta masuk ke LPS sejak 2004 atau setelah regulasi itu ditetapkan. Pada 2006-2012, dia pun menjabat sebagai Kepala Eksekutif LPS.

Kemudian, Firdaus lagi-lagi dipanggil oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo pada 2012. Rencananya ia dikembalikan ke Kemenkeu untuk menjadi direktur jenderal di salah satu direktorat.

Sebulan kemudian, tawaran itu berubah. Menkeu justru meminta Firdaus melamar menjadi anggota Dewan Komisioner (DK) OJK yang saat itu baru disahkan regulasinya.

"Akhirnya dari sekian banyak yang ikut, terpilih lah saya salah satunya. Dengan berbagai pengalaman ini, saya melihat ini sudah menjadi tulisan tangan saya.





Gara-gara saya terlambat memilih konsentrasi finansial," ujarnya.

## Pengalaman Baru

Mengemban tugas sebagai Anggota DK OJK dan sekaligus Kepala Eksekutif IKNB tidak menjadi hal mudah. Sebagai Anggota DK, dia dituntut untuk memahami berbagai persoalan di sektor lainnya, seperti perbankan, pasar modal, hingga Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK).

"Saya tidak hanya bertanggung jawab dengan IKNB, sebab DK *kan* sifatnya *collective collegial*, artinya pengambilan keputusan di berbagai sektor melibatkan seluruh anggota DK. Saya dapat ilmu dari perbankan, pasar modal, dan EPK," ungkapnya.

Di IKNB, jelasnya, dia harus mempelajari berbagai sektor lain di luar asuransi, seperti pembiayaan,

layanan yang berkualitas. Jika dahulu Kemenkeu lebih menekankan pada pengawasan aspek keuangan, kini OJK mampu memberikan perspektif pengawasan yang lebih holistik melalui *risk based supervision*.

Hal itu wajib direalisasikan guna mewujudkan harmonisasi aturan di sektor jasa keuangan. "Misalnya di asuransi, kalau dulu kami tekankan kepada RBC [*Risk Based Capital/tingkat solvabilitas*] atau pada aspek keuangan saja. Kini kami lebih meningkat ke *risk based supervision*, sehingga lebih luas, baik pengawasan berbasis risiko kredit, risiko pasar, kemudian risiko likuiditas."

## Tantangan OJK

Selama ini, Firdaus mengatakan, sebenarnya OJK ingin menjadi regulator yang *market friendly*, jangan sampai menghambat

Firdaus pun optimistis pejabat OJK 'jilid II' ini mampu merealisasikan pengembangan industri jasa keuangan dengan fondasi yang disiapkan selama lima tahun pertama kehadiran OJK. Meskipun begitu, dia menilai, ke depan OJK masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, diantaranya pembenahan organisasi OJK.

Dia menilai, selama ini sekitar 80% anggaran OJK dihabiskan untuk kegiatan pengawasan dan operasional, padahal infrastruktur pendukung seperti perkantoran masih terpisah-pisah sehingga integrasi antar sektor masih dinilai kurang.

Tantangan lainnya adalah terkait keharusan melakukan rotasi lintas sektoral guna meningkatkan wawasan Sumber Daya Manusia (SDM) di OJK. Menurutnya, dalam lima tahun terakhir pihaknya masih fokus untuk merekrut dan menyiapkan SDM.

## Masa Pensiun

Jelang berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota DK dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK, Firdaus memiliki rencana ke depan. Pada 2017, dia memasuki usia 62 tahun atau di atas batas usia pensiun di Kemenkeu yang mencapai 60 tahun. "Sudah masuk usia pensiun, sesuai yang *nature. Sunnatullah*, kalau dalam ajaran Islam."

Kendati begitu, dia mengatakan, bukan berarti Firdaus sama sekali tak bekerja atau tidak terlibat sama sekali dalam aktivitas pengembangan industri jasa keuangan. *Pertama*, jelasnya, dirinya akan lebih mendekatkan diri kepada keluarga setelah selama 36 tahun bekerja dan menghabiskan waktu di kantor.

*Kedua*, Firdaus menilai akan lebih banyak terlibat dalam aktivitas sosial, termasuk mengajar. *Ketiga*, dirinya masih ingin membantu industri jasa keuangan. "Namun, saya tak akan mau lagi jika ditawarkan sebagai CEO perusahaan. Jika membantu perusahaan dengan menjadi komisari independen atau *adviser*, saya akan lakukan," katanya. ●

**Sekitar 80% anggaran OJK dihabiskan untuk kegiatan pengawasan dan operasional. Padahal, infrastruktur pendukung seperti perkantoran masih terpisah-pisah sehingga integrasi antara sektor masih dinilai kurang.**

dana pensiun, dan layanan jasa keuangan lain yang tergolong non bank. Arahnya adalah menciptakan harmonisasi aturan di antara sektor jasa keuangan itu, termasuk prosedur EPK.

Problemnya, lanjut Firdaus, pekerjaan di IKNB itu bertambah terus. "*Pertama*, kalau ada lembaga baru, sepanjang dia bukan bank, pasti akan ditempatkan di IKNB. Misalnya, setelah BPJS lahir, dimasukkan di IKNB, demikian juga soal Lembaga Keuangan Mikro, gadai swasta dan sekarang *financial technology*," ujarnya.

Kendati begitu, Firdaus menilai selama lima tahun terakhir ini sektor IKNB terus berkembang. Dari sisi pengawasan, dia menegaskan, pihaknya mampu meningkatkan

pertumbuhan pasar. Di sisi lain, jelasnya, perlu disadari regulasi selalu ketinggalan dengan perkembangan pasar sehingga perlu cepat diantisipasi oleh OJK agar tetap bertahan menjadi regulator yang *market friendly*.

Dia mencontohkan, cara OJK menangani perkembangan layanan *financial technology* (fintech), juga dengan perkembangan layanan gadai swasta. "Jadi, kami harus melihat perkembangan dan melihat apa yang kita bisa bantu," ungkapnya.

Saat ini, masyarakat sangat dinamis, sedangkan kondisi global masih dipenuhi ketidakpastian. Oleh karena itu, Firdaus berharap Anggota DK OJK yang baru tetap dapat mewujudkan visi sebagai regulator yang *market friendly*.

**Maryono,**  
Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara)

## Mendorong Bank Pelat Merah Lebih Efisien

Kinerja kalangan perbankan milik negara saat ini tak kalah *kinclong* jika dibandingkan dengan kinerja perbankan swasta. Bahkan, bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didorong agar semakin efisien untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional seiring dengan rencana *holding* bank pelat merah. Maryono, sebagai Dirut PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. beberapa waktu lalu ditunjuk sebagai Ketua Umum Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menggantikan Asmawi Syam yang pensiun dari Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berikut petikan wawancaranya mengenai visi dan misinya.



### **Di bawah kepemimpinan Anda, apa rencana Himbara ke depan?**

Pasti secara bisnis kita akan mendorong pertumbuhan empat bank ini dari sisi aset, profit, dan *market share*. Misal, seperti BTN saja kita dorong aset dari Rp217 triliun menjadi Rp500 triliun. Semua bank BUMN kita akan dorong bisnisnya lebih besar lagi.

Yang utama keinginan Himbara adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan pemerintah. Kita pasti akan bersinergi dengan pemerintah, seperti yang sudah dilakukan selama ini. Kita akan mendorong pembiayaan infrastruktur yang masih kurang.

### **Dengan holding apakah akan bisa bersinergi?**

Yang jelas holding ini banyak manfaatnya dibandingkan dengan *mudharat*-nya. *Pertama*, akan ada efisiensi. Secara jaringan akan ada penambahan, misal ATM Himbara melalui jaringan Link akan menjadi

satu. Kalau bisa sinergi empat bank ini akan mendorong efisiensi.

*Kedua*, dengan *holding* kita akan memiliki *size* lebih besar dan lebih kuat dalam melakukan ekspansi. Kita akan memiliki bank yang sama dengan regional atau ASEAN.

*Ketiga*, selain dari sisi *size holding* bakal lebih besar, kita juga akan mudah dalam melakukan penggalangan dana secara bersama-sama. Kita lebih mudah mendapatkan kepercayaan lembaga keuangan internasional.

*Keempat*, secara *holding* tentu *equity* menjadi berlipat, meskipun ini bukan *merger*. Utamanya kita memiliki kemampuan lebih besar secara bersama-sama untuk menopang kredit kapasitas besar, misal infrastruktur.

### **Apakah konsolidasi ini tidak menimbulkan resistensi karyawan bank BUMN?**

Saya katakan ini bukan *merger*, ini konsolidasi yang akan mendorong kolaborasi. Dalam konsolidasi itu kita bisa saling bersinergi. Contohnya

BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri bisa saling bertukar karyawan.

Bertukar karyawan ini, misalnya, BTN akan masuk di suatu kecamatan, tetapi disitu sudah ada BRI yang kelebihan karyawan. *Nah*, bisa dikaryakan di BTN.

Karyawan kita bersama *kan* besar, jadi bisa disinergikan. Jadi tidak ada kekhawatiran kemudian akan ada pengurangan karyawan. Bisa kita manfaatkan sumberdaya yang ada.

Dengan adanya *holding* apakah tidak mengarah ke monopoli pasar nanti?

Jadi kita buktikan saja nanti. Sebelum *holding* saja bunga kita sudah turun dari empat bank. Apalagi kalau konsolidasi, kita justru akan mendorong penurunan suku bunga. Kita justru akan mendorong pembiayaan kepada pelaku usaha kecil atau UMKM.

### **Jadi apakah sudah siap holding?**

Kami mempersiapkan *holding*. Kalau ditanya apakah sudah siap? Ya kapan saja kami siap. ●



Foto: Ist



# PENGHARGAAN GLOBAL INCLUSION AWARD 2017 UNTUK INDONESIA

Indonesia terpilih sebagai pemenang penghargaan Global Inclusion Award 2017 untuk regional Asia dan Pasifik (*CYFI Country Award*). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh *Child and Youth Finance International* (CYFI) bekerja sama dengan Pemerintah Jerman selaku tuan rumah penyelenggara pertemuan G20 tahun 2017.

Pada acara yang diadakan di Berlin, Jerman, Rabu (3/5) itu, Indonesia mengalahkan negara India dan Pakistan yang sebelumnya masuk final untuk regional Asia dan Pasifik.

Juri kompetisi ini berasal dari otoritas dan organisasi internasional seperti Deputy Kementerian

Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Pengembangan Jerman (*Federal Ministry for Economic Cooperation and Development*), OECD, Thomson Reuters, dan konsultan, serta profesional di bidang ekonomi dan keuangan. Selain itu, The G20 *Global Partnership for Financial Inclusion* (GPMI) juga berperan dalam penyelenggaraan kompetisi ini.

*The Country Award* merupakan salah satu kategori dari *The Global Inclusion Awards* untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh CYFI pada tahun 2012.

Penghargaan ini diberikan kepada otoritas atau pemerintah yang dianggap berhasil dalam membangun

kerja sama nasional antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim regulasi yang memperhatikan aspek keuangan bagi anak dan pemuda atau pemudi, serta memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan pendidikan keuangan yang berkualitas melalui jalur pendidikan formal dan non-formal.

Kriteria penilaian untuk kategori penghargaan tersebut antara lain negara menunjukkan prestasi dan inovasi yang istimewa, negara membangun kerja sama yang kuat antara pembuat kebijakan dan regulator keuangan, negara menunjukkan strategi yang luar biasa dalam mengimplementasikan inisiatif

keuangan bagi anak dan pemuda/ pemudi, dan negara menunjukkan upaya yang substansial dalam membangun kerja sama antara para pemangku kepentingan.

Indonesia saat ini dianggap menunjukkan komitmen untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia yang tampak dari berbagai upaya untuk memenuhi target inklusi keuangan sebesar 75% pada tahun 2019 dan target peningkatan literasi keuangan per tahunnya sebesar 2%. Upaya dimaksud berupa kebijakan dan program inisiatif melalui regulasi dan strategi terkait literasi keuangan, inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen, yang diimplementasikan dalam berbagai program inisiatif literasi dan inklusi keuangan termasuk bagi anak dan pemuda/ pemudi.

Selama ini, dari aspek regulasi dan strategi, OJK mendorong industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan untuk melakukan berbagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat yang memperkuat implementasi regulasi dan kebijakan sebelumnya yang dikeluarkan melalui Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan kebijakan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI).

Berbagai inisiatif yang dilaksanakan OJK dan industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan lain dalam aspek edukasi dan literasi keuangan khususnya bagi anak dan pemuda/ pemudi antara lain penyusunan dan pengembangan materi literasi keuangan untuk jenjang pendidikan formal dari tingkat SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Pada tingkat SMA telah diintegrasikan dalam kurikulum nasional, peningkatan kapasitas



pengajaran materi literasi keuangan bagi guru SD, SMP, dan SMA, serta dosen melalui kegiatan Training of Trainers..

Bersama dengan itu, juga dilakukan penyusunan dan pengembangan materi literasi keuangan, serta diseminasi materi literasi keuangan dimaksud melalui edukasi keuangan dalam berbagai bentuk kepada berbagai komunitas termasuk anak dan pemuda/ pemudi yang bersifat informal di berbagai daerah di Indonesia. Dari sisi inklusi keuangan, beberapa upaya yang dilakukan antara lain implementasi program SimPel/ SimPel iB dengan target pelajar, “Kampanye Ayo Menabung”, dan program bank mini di sekolah.

Child and Youth Finance International (CYFI), selaku penyelenggara kegiatan penghargaan ini, merupakan sebuah jaringan internasional (*global network*) yang berbasis di Amsterdam, Belanda, dengan fokus kepada peningkatan kapasitas keuangan bagi remaja dan anak-anak. CYFI didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi inklusi keuangan dan edukasi keuangan bagi remaja dan anak-anak di seluruh dunia untuk dipersiapkan menjadi warga negara yang berdaya ekonomi.

Hingga saat ini, program-program CYFI telah berhasil menjangkau 36

juta anak dan pemuda/ pemudi di seluruh dunia. Program-program utama yang diinisiasi oleh CYFI antara lain *The Global Inclusion Awards*, *Global Money Week*, *Ye! Community (Young Entrepreneur Community)*, dan *SchoolBank* yang diselenggarakan dengan skala internasional.

Pada Maret 2017, kegiatan tahunan “Global Money Week” yang diselenggarakan oleh CYFI juga turut didukung dan dihadiri oleh Queen Maxima dari Kerajaan Belanda yang juga merupakan *United Nations Secretary General Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA)*.

Atas nominasi dan penghargaan juara ini, OJK menyampaikan ucapan terima kasih kepada pelaku usaha jasa keuangan dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Ke depan, OJK berharap agar program literasi dan inklusi keuangan bagi anak dan pemuda/ pemudi terus meningkat sehingga mereka menjadi lebih bijak dan terampil dalam mengambil keputusan keuangan yang berkualitas serta mampu mengelola keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Sikapi uang dengan bijak, cerdas mengelola masa depan sejahtera. ●

# Kemajuan Industri Dana Pensiun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat



Foto: Ist

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri Dana Pensiun sehingga mampu memberikan kenaikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, baik pada saat aktif bekerja maupun di hari tua.

“Pertumbuhan industri Dana Pensiun masih berjalan lambat. Jadi, OJK sangat berkepentingan untuk memfasilitasi perkembangan industri dana pensiun ke depannya,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto saat membuka seminar internasional Dana Pensiun “25 Years Of Pension Savings-Way Forward For Next Quarter Century” di Jakarta, Selasa (25/4).

Seminar itu menghadirkan narasumber dari World Bank, Pinbox Solutions (India), World Bank Consultant (*former* APRA), MPFA Hong Kong, Kementerian Keuangan,

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan PT Willis Towers Watson.

Menurut Rahmat Waluyanto, pertumbuhan aset industri Dana Pensiun meningkat dari 7,06% di tahun 2015 menjadi 15,5% di tahun 2016, tapi memasuki usia 25 tahun setelah terbitnya Undang-Undang Dana Pensiun, pertumbuhan industri Dana Pensiun masih relatif kecil.

Untuk itu, OJK melihat perlu upaya bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lain untuk menyikapi tumpang tindih kerangka peraturan terkait dengan kesejahteraan pekerja, melakukan evaluasi, serta perbaikan program

pensiun agar dapat bersinergi dengan program kesejahteraan lain.

Menurut Fiona Stewart, Lead Financial Sector Specialist, Finance & Markets The World Bank, kepesertaan masih menjadi persoalan utama bagi pengembangan dana pensiun di Indonesia. Dalam seminar itu, lanjutnya, jumlah peserta dana pensiun di Indonesia masih rendah.

Rendahnya kepesertaan itu, baik dalam program mendasar dan wajib, yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), maupun dalam program industri yang dilayani oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Bahkan, lanjutnya, tingkat proteksi dari program untuk memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua di Indonesia tergolong paling rendah dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara. Tidak hanya itu, peningkatan nilai aset, khususnya pada industri dana pensiun yang meliputi sektor DPPK dan DPLK, masih relatif lambat.

Mengenai masih kecilnya jumlah pensiunan di Indonesia, Nur Hasan Kurniawan, Wakil Ketua Perkumpulan-DPLK menjelaskan, jika masalah ketersediaan dana di masa pensiun tidak tercukupi maka kondisi itu dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. “Problem rendahnya literasi layanan jasa keuangan, khususnya program pensiun dapat menjadi satu faktor yang memengaruhi jumlah kepesertaan pada dana pensiun,” ungkapnya dalam seminar itu.

Dumoly F. Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II OJK mengakui, tingkat literasi dan inklusi keuangan dana pensiun masih menjadi tantangan bagi industri jasa keuangan. “Memang tingkat literasi dan inklusi keuangan dana pensiun meningkat, tapi kurang signifikan,” jelasnya. ●



## Safari Ramadhan

# JASA KEUANGAN SYARIAH DAPAT DICOCOKKAN SESUAI KEBUTUHAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), yang merupakan organisasi para akademisi dan praktisi yang bergerak melakukan pengkajian, pengembangan, pendidikan, dan sosialisasi ekonomi Islam, untuk menyelenggarakan Safari Ramadhan Edukasi Keuangan Muslim. Acara tersebut diadakan di Hotel Grand Mercure, Jakarta pada 31 Mei dan 13 Juni 2017.

Kegiatan bertema “Investasi Berkah dan Haji Mabruur Bersama Produk dan Jasa Keuangan” itu dihadiri oleh Kusumaningtuti S. Soetiono, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Ketua IAEI Bambang Brodjonegoro, Wakil Ketua IAEI Muhammad Syafii Antonio, Sekretaris DPP IAEI Hendro Wibowo, Anggota Kelompok Kerja Literasi Keuangan dari PT Bank Muamalat Indonesia Hermansyah, dan Direktorat Pasar Modal Syariah OJK Andry Wicaksono.

Kegiatan digelar kelima kalinya dan dilakukan secara rutin setiap tahun. Jika pada tahun sebelumnya acara serupa diadakan di masjid dan

pondok pesantren, pada tahun ini OJK melaksanakan Safari Ramadhan Muslim secara *indoor* di *ballroom* hotel.

Pada dasarnya, edukasi ini menasar ke segmen yayasan yatim piatu, pondok pesantren, dan mahasiswa, majelis taklim, pegawai, dan para ibu rumah tangga yang kerap berperan dalam mengatur ekonomi keluarga.

Kusumaningtuti mengatakan, edukasi ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat muslim agar dapat memanfaatkan jasa keuangan syariah agar dapat dicocokkan dengan kebutuhan. “Edukasi ini bertujuan agar masyarakat memahami produk, jasa dan mampu untuk merencanakan keuangan di masa depan,” ujarnya.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan langkah konkrit yang dilakukan OJK untuk mendukung komitmen pemerintah dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan pada deklarasi yang diselenggarakan negara anggota G20.

Menurut Kusumaningtuti, pengenalan masyarakat muslim terhadap beberapa produk keuangan

sudah cukup baik, seperti perbankan, pergadaian, dan asuransi. Akan tetapi, instrumen pasar modal seperti obligasi syariah, sukuk, saham syariah, dan sebagainya masih belum begitu banyak dimanfaatkan dan dikenal.

Dia menyangkan, meski Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, tetapi pengetahuan masyarakat muslim tentang jasa keuangan berbasis syariah masih sangat rendah.

Jika melihat data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada 2016, indeks literasi produk keuangan syariah hanya mencapai 8,11% dari total indeks literasi gabungan sebesar 29,6%. Begitu halnya dengan inklusi keuangan syariah.

Komponen inklusi syariah hanya sebesar 11% dari total indeks inklusi gabungan sebesar 67,8%. Angka tersebut memperlihatkan tingkat keyakinan dan pengalaman masyarakat untuk menggunakan keuangan syariah masih belum memadai.

“Walau pun penduduk kita yang 255 juta jiwa ini 80% lebih adalah Islam, tetapi yang inklusif, artinya yang menggunakan produk dan layanan syariah hanya 11% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia. Meski pun syariah itu secara ekonomi tidak harus diperuntukkan bagi yang beragama Islam,” tuturnya. ●

**K**elompok Negara G20 sudah menggarisbawahi pentingnya perilaku konsumen dalam menciptakan industri keuangan yang sehat, baik dalam penyediaan produk atau jasa keuangan maupun melindungi kepentingan konsumen. Bahkan, berbagai negara dan organisasi internasional kini tengah mengacu kepada perilaku konsumen sebagai pendukung kebijakan dan strategi perlindungan konsumen.

Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar seminar internasional “Changing Consumer Behaviour Through Financial Literacy, Financial Inclusion, and Consumer Protection” pada 4-5 Mei di Nusa Dua, Bali. Dalam seminar itu dibahas berbagai hal terkait dengan strategi menghadapi perubahan perilaku konsumen yang sangat cepat.

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman D. Hadad menyatakan, seiring dengan berkembangnya industri keuangan dan kemajuan teknologi di bidang keuangan (fintech), perilaku konsumen menjadi penting bagi industri jasa keuangan dan masyarakat. “Perubahan itu dapat meningkatkan permintaan terhadap produk atau layanan jasa keuangan. Selain itu, bisa mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan produk yang lebih menarik dan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, sehingga berpengaruh



Foto: Ist

## Perilaku Konsumen, Bangun Kesadaran Pentingnya Produk Jasa Keuangan

signifikan bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya di Nusa Dua, Bali pada Kamis (4/5).

Dia menuturkan, perilaku konsumen yang baik dapat membangun kesadaran akan pentingnya produk atau layanan jasa keuangan bagi peningkatan kesejahteraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Perubahan perilaku konsumen yang lebih peduli terhadap hak-hak dan kewajibannya, lanjut Muliaman, juga mendorong regulator untuk lebih memperhatikan aspek perlindungan terhadap konsumen keuangan.

“Perilaku keuangan yang baik tercermin dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan keuangan yang tepat, keyakinan dalam menggunakan produk keuangan, dan interaksi yang baik antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan,” ungkapnya.

Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S. Soetiono menyampaikan, dengan adanya pemahaman lebih baik, Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat menyediakan produk yang beragam. Diakuinya bahwa saat ini masih ada ketidakseimbangan antara kebutuhan konsumen di satu daerah dengan daerah lain. ●



Foto: Ist

# OJK PERLUAS KERJASAMA DENGAN ASIC




Foto: Ist

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Australian Securities and Investments Commission (ASIC) mengenai pertukaran informasi di bidang inovasi layanan sektor jasa keuangan termasuk perkembangan *financial technology* (fintech). Kerjasama tersebut diharapkan dapat meningkatkan inovasi di industri jasa keuangan Indonesia.

Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan D. Hadad dan Komisiner ASIC John Price menandatangani kerjasama tersebut di Kantor ASIC Melbourne, Australia pada Jumat (21/4). “Saya berharap kerjasama lebih lanjut ini dapat mempererat hubungan yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor jasa keuangan di kedua negara,” kata Muliawan, 21 April 2017. Menurutnya, perkembangan industri fintech tumbuh sangat cepat di dunia termasuk di Indonesia.

Hingga tahun ini, ada sekitar 165 perusahaan fintech *start-ups* yang beroperasi di Indonesia, sehingga Indonesia perlu banyak belajar dari negara lain seperti Australia. Kerjasama di bidang

fintech dengan ASIC antara lain meliputi pertukaran informasi mengenai pengembangan teknologi, pengembangan regulasi dan kerjasama *fintech innovation hub*.

Khusus pengembangan fintech, dalam kesempatan kunjungannya ke Melbourne, Muliawan juga melakukan pertemuan dengan Swinburne University of Technology dan Australian Centre for Financial Studies (ACFS), yang selama ini banyak melakukan kajian soal fintech. Selain itu,

Muliawan juga melakukan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Negara Bagian Victoria untuk membahas tindak lanjut nota kesepahaman antara OJK dengan Pemerintahan Negara Bagian Victoria yang dilakukan pada 16 Maret 2016.

Salah satu pembicaraan kerjasamanya adalah mengenai implementasi pendirian kantor bank milik Indonesia di Melbourne. Satu bank yang tertarik untuk membuka kantor di sana adalah Bank Negara Indonesia (BNI).

Pada kesempatan itu juga digelar pertemuan bisnis yang dihadiri para pengusaha Australia yang berbisnis

di Indonesia, sejumlah pengusaha Indonesia, perwakilan perusahaan Indonesia di Australia, serta perwakilan pelajar di Indonesia yang ada di Melbourne untuk mengetahui kebutuhan layanan perbankan yang mereka harapkan dari perbankan Indonesia.

Kesepakatan Kerjasama dengan ASIC ini merupakan amanat dari UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mengamanatkan lembaga tersebut untuk melakukan kerjasama dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan di negara lain dan organisasi internasional, serta lembaga internasional lainnya, antara lain pada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan, dan pertukaran informasi di bidang pengaturan serta pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dengan menekankan prinsip resiprokal dan berimbang.

OJK sebelumnya juga telah menjalin kerjasama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di sejumlah negara dan lembaga internasional seperti Financial Services Agency of Japan, China Banking Regulatory Commission, Bank Negara Malaysia, Dubai Financial Service Authority, Financial Services Commission Financial Supervisory Service of the Republic of Korea, Central Bank of Timor-Leste/ Banco Central de Timor-Leste, Bank of Thailand, dan Astana International Financial Centre.

Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan International Organization of Securities Commission, The United Nations Development Programme, International Finance Corporation, The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), Islamic Development Bank, Toronto Centre, dan Asian Development Bank. ●





# PENANDATANGANAN SURAT PERNYATAAN BERSAMA ANTARA OTORITAS JASA KEUANGAN DENGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## OJK & FEB UB MALANG TANDATANGAN SPB

Sebagai upaya untuk meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan khususnya terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan penandatanganan Surat Pernyataan Bersama (SPB) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) pada 3 April 2017 di Malang. Penandatanganan yang dilakukan antara Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan dan Dekan

FEB UB ini disaksikan langsung oleh Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

Ruang lingkup kerja sama antara OJK dengan FEB UB antara lain meliputi pembelajaran dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai literasi dan inklusi keuangan bagi dosen dan mahasiswa, penelitian, pengembangan, diseminasi pengetahuan, serta pelatihan di bidang literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan. Kerja sama dimaksud antara lain akan diwujudkan melalui pembentukan Pusat Riset Literasi dan Inklusi Keuangan, penyelenggaraan kuliah umum secara reguler, pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dan *Outreach Program* melalui *Training of Trainers* Tematik bagi mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta *Training of Communities* perencanaan keuangan bagi masyarakat.

Sementara itu, sebagai tindak lanjut dari implementasi penandatanganan SPB itu, pada

hari yang sama juga dilaksanakan Kuliah Umum kepada Mahasiswa S1 dan S2 bertempat di Ruang Seminar FEB UB. Kuliah Umum mengambil tema “Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan”. Kuliah Umum tersebut dihadiri oleh 200 orang peserta dipandu oleh Dosen Setyo Tri Wahyudi SE, M.Ec., Ph.D (Asisten Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan FEB UB).

Dalam kesempatan tersebut, ADK Bidang EPK memaparkan secara garis besar mengenai tugas dan kewenangan OJK, pentingnya perlindungan konsumen di Sektor Jasa Keuangan, tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan.

Minat dan antusias mahasiswa dalam mengikuti kuliah umum sangat tinggi serta atraktif, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan kritis seputar permasalahan di sektor jasa keuangan yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada ADK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. ●





## Sosialisasi Literasi dan Inklusi Keuangan di Medan

# PERAN INDUSTRI JASA KEUANGAN & MASYARAKAT SANGAT DIHARAPKAN

Sebagai upaya untuk menginformasikan mengenai ketentuan-ketentuan terkait Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan masyarakat, Direktorat Penelitian Kebijakan dan Pengaturan Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (DPBK OJK) kembali menyelenggarakan sosialisasi. Kali ini tema sosialisasi adalah “Peran Industri Jasa Keuangan dalam Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia” yang diselenggarakan pada 11 April 2017 di Hotel Santika Premiere, Dyandra Medan.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran dalam berkontribusi meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 210 peserta yang berasal dari industri jasa keuangan di wilayah Sumatera Utara, akademisi, dan masyarakat umum, serta perwakilan pegawai Kantor OJK di wilayah Sumatera Utara.

Narasumber pada sosialisasi ini terdiri dari Rooslynda Marpaung, selaku pengamat ekonomi, Iskandar Simorangkir selaku Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ria Prastiani selaku Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK, Kartono selaku Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera, dan Luhur Budijarso selaku Head of Marketing PT BTPN. Bertindak sebagai moderator pada kegiatan sosialisasi ini adalah Bersihar Lubir, Pimpinan Redaksi Harian Medan Bisnis.

Sebelumnya, Kepala Regional 5 OJK Sumatera Bagian Utara, Lukdir Gultom menyampaikan kata sambutan yang dilanjutkan dengan penyampaian *keynote speech* oleh Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan mengenai pentingnya literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Pada sosialisasi ini, masing-masing narasumber menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**1. Rooslynda Marpaung selaku perwakilan dari Pengamat**

**Ekonomi** memaparkan pandangan mengenai pengaruh literasi dan inklusi keuangan terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat Indonesia.

**2. Iskandar Simorangkir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**

menyampaikan informasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

**3. Ria Prastiani selaku Direktur DPBK**

menginformasikan mengenai pokok-pokok Pengaturan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan dan keterkaitan antara POJK Literasi dan Inklusi Keuangan dengan SNKI.

**4. Kartono dari Asuransi**

**Jiwa Syariah Bumiputera** menjelaskan mengenai implementasi program literasi keuangan yang telah dilaksanakan oleh institusinya dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan kesiapan industri jasa keuangan dalam mempersiapkan pemberlakuan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya.

**5. Luhur Budijarso dari PT**

**BTPN**, turut menyampaikan mengenai implementasi program inklusi keuangan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan literasi keuangan dan kesiapan industri jasa keuangan dalam mempersiapkan pemberlakuan POJK Literasi dan Inklusi Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, juga dilaksanakan sosialisasi di radio mengenai peranan dan pentingnya literasi dan inklusi keuangan di Radio Lokal Medan yaitu Smart FM. Narasumber pada sosialisasi di Radio adalah Agus Sugiarto selaku Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan dan Lukdir Gultom selaku Kepala Regional 5 OJK Sumatera Bagian Utara. ●

# PILIH INVESTASI SESUAI SELERA, PAHAMI RISIKONYA

Belum lama berselang, publik dikejutkan dengan dugaan penipuan investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan model koperasi. Seperti halnya kasus investasi bodong pada umumnya, para pemilik modal baru melaporkan kerugian yang dialami, setelah lembaga itu tak mampu membayar bunga sesuai dengan yang dijanjikan.

**T**anpa menyalahkan nasabah sebagai pemilik modal, sejatinya kasus penipuan dengan iming-iming investasi berbunga tinggi tak perlu dialami apabila nasabah sejak awal memahami secara detail mengenai prinsip investasi.

Paling mudah, apabila bunga investasi yang ditawarkan di atas rata-rata, atau imbal hasil yang ditawarkan tidak masuk akal, semestinya nasabah bisa berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.

Seperti cerita Toddy R, salah satu investor yang menanamkan modalnya di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa. Harapan agar uangnya berkembang, justru berujung kerugian karena investasinya tak kembali utuh. Dia memutuskan bergabung dengan KSP Pandawa pada Mei 2016 karena pengaruh dari cerita rekan kerjanya yang juga telah berinvestasi di sana.

Lantas, bagaimana *sih* cara mudah mengenali produk investasi yang aman dan nyaman?

Sebagai pemilik modal, kenali dulu profil risiko Anda dan tujuan investasi Anda. Apakah Anda termasuk kelompok nasabah yang ingin cepat ambil untung secara cepat atau santai-santai saja dalam mengakumulasi keuntungan?

Jika sudah mengenali

profil risiko, baru pilihlah produk investasi yang Anda inginkan. Banyak produk investasi yang ditawarkan, salah satunya yang masih model konvensional seperti membeli tanah, properti, atau emas.

Atau, model pilihan investasi di pasar modal, seperti reksa dana, saham, dan obligasi. Jika memilih produk investasi pasar modal, biasanya pelaku jasa di industri keuangan sudah menyiapkan secara lengkap mengenai informasi, termasuk mengenali profil risiko Anda.

Investasi di pasar modal, seperti saham, obligasi, maupun saham sekarang juga relatif terjangkau. Imbal hasil yang ditawarkan pun cukup menarik. Investasi di pasar modal ini dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk membiakan modal yang dimiliki.

Prinsip utama investasi adalah mulailah dengan modal yang kecil, lalu bertahap ditambah. Dengan kemajuan teknologi, terutama yang ditawarkan oleh penyedia jasa layanan keuangan di pasar modal Anda dapat dengan mudah memonitor perkembangan dana dan imbal hasil yang diperoleh secara harian.

Sekira investasi yang ditanam memberikan imbal hasil memuaskan, Anda bisa menyetorkan lagi dana untuk memperbesar dana yang diinvestasikan. Seperti halnya teori investasi pada umumnya, semakin besar keuntungan yang ingin diperoleh, biasanya risiko investasi semakin besar seperti investasi di produk saham.

Hal terakhir yang juga perlu menjadi perhatian saat Anda menjajal investasi pasar modal adalah ikuti perkembangan terkini. Jangan pernah berhenti belajar dan memantau perkembangan informasi baik di tingkat nasional, regional, hingga internasional.

Sumber informasi itu beragam dan bisa diakses dari manapun. Dengan semakin berkembangnya teknologi, semestinya Anda semakin mudah untuk berinvestasi. ●



*Mari Berasuransi  
Saat Mudik dan Silaturahmi*



*Selamat Idul Fitri  
1438 H*

*Minal 'Aidin wal-Faizin  
Mohon Maaf Lahir dan Batin*

